



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, diajukan oleh:

**Yayasan Citta Loka Taru**, Pemantau Pemilihan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dalam hal ini diwakili oleh Delpedro Marhen Rismansyah, beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya Nomor 6, Jakarta Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada kepada M. Fandi Denisatria, S.H., M. Al Ayyubi Harahap, S.H., M. Elfiansyah Alaydrus, S.H., Reza Faris, S.H. Hasnu, S.Pi., M.Sos., Ilham Ika Pratama, S.H., Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia yang terdiri dari Advokat dan peneliti yang sepakat bergabung dan memilih domisili hukum kantor Haris Azhar Law Office yang beralamat Jalan Pacuan Kuda Raya No. 6 Pulomas, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, dengan alamat elektronik atau email [info@harisazhar.co.id](mailto:info@harisazhar.co.id), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Nabire, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/HK.07.5-SU/9401/2025 tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Abdul Haris, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H.,

Rully Novian, S.H.,M.H. , Asep Andryanto, S.H., Nurazan Subhianto, S.H., Syahrizal Wijaya Siregar,S.H., Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum, berkewarga negaraan Indonesia pada kantor SAF & Co Law Firm, yang beralamat di Jalan Suci No. 27, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Mesak Magai, S.Sos., M.Si.**  
 Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahu, RT 17 RW 04,  
 Kelurahan Kali Bobo, Kecamatan Nabire,  
 Kabupaten Nabire
  2. Nama : **Burhanuddin Pawennari**  
 Alamat : Jalan Cendrawasih RT 03 RW 01, Kecamatan  
 Nabire, Kabupaten Nabire

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, Nomor Urut 02;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa kepada Maharani Siti Shopia, S.H., M.H., Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., Melissa Anggraeni, S.H., M.H., Raudhah Mariyah Ulfah, S.H., Yosep Saepul Bahri, S.H., Moch. Abdul Galih Pratama, S.H., dan Muhammad Hannan Malamo S., S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Maharani dan Maya, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Blok B Nomor 3, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
  - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
  - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 20.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 227/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 14.22 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 225/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU PILKADA), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Nabire** Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 ditetapkan pada hari **Sabtu** tanggal **7 Desember 2024** pukul **00.20 WIT** atau hari **Jumat** tanggal **6 Desember 2024** pukul **22.19 WIB**;
- c. Bahwa berdasarkan waktu penetapan di atas maka batas waktu pengajuan adalah hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** pukul **00.20 WIT** atau **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** pukul **22.19 WIB**;
- d. Bahwa Permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Desember 2024 atau tidak melewati jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan;

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon pada perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon

- Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa **Yayasan Citta Loka Taru** atau **Lokataru**, *in casu* Pemohon merupakan **Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur** yang Terakreditasi **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah** berdasarkan Sertifikat dengan Nomor: 2021/PP.03.2-SD/94/2024 tanggal 02 Desember 2024 [*vide* Bukti P-2];
  - c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentu para pihak serta Mahkamah Konstitusi memberikan catatan atas:
    - Merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, maka dalam pengajuan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire ke Mahkamah Konstitusi, yang memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon adalah pasangan calon karena terdapat lebih dari satu pasangan calon; dan
    - Pemohon terdaftar dan terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan bukan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire
  - d. Bahwa pada bagian **Kedudukan Hukum Pemohon** ini kami hendak menjelaskan meski terdapat setidaknya 2 (dua) catatan di atas hal yang dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan Kedudukan Hukum Pemohon akan tetapi, menurut Pemohon, Pemohon sejatinya tetap memiliki Kedudukan Hukum.
  - e. Bahwa **Yayasan Citta Loka Taru** *in casu* Pemohon merupakan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang didirikan dengan maksud tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan Pemohon adalah turut aktif berpartisipasi melaksanakan pemajuan hukum dan hak asasi manusia. [*vide* Bukti P-4]
  - f. Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024, yang dilakukan serentak, Pemohon melakukan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada kontestasi pemilihan kepala daerah dan menjamin penyelenggaraan sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kongkritnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, Pemohon membuka kanal **pengaduan** dan/atau **pemantauan** terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah di pulau Papua. [*vide* Bukti P-20]

- g. Sejak dibuka kanal **pengaduan** dan **pemantauan** yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon memperoleh berbagai macam informasi, temuan dan fakta salah satunya tentang peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Nabire. Di mana Kabupaten Nabire merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah. [*vide* Bukti P-8 dan Bukti P-9]
- h. Informasi, temuan dan fakta yang Pemohon peroleh baik berasal dari pengaduan maupun pemantauan yang dikaji dan ditelaah muatannya, salah satunya yang Pemohon periksa apakah temuan-temuan pelanggaran yang disampaikan atau ditemukan berdasarkan hasil pemantauan, sudah atau belum dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Kabupaten/Kota hingga bagaimana hasil dari pelaporan tersebut.
- i. Bahwa adapun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 diikuti oleh **2 (dua) pasangan calon** yakni:
  - 1) Pasangan calon nomor urut 1 atas nama MARTINUS ADII dan AGUS SUPRAYITNO; dan
  - 2) Pasangan calon nomor urut 2 atas nama MESAK MAGAI dan BURHANUDDIN P.
- j. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, didapati peroleh suara pasangan calon sebagai berikut:

| Nomor urut calon | Nama pasangan calon               | Perolehan suara                                               |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                | Martinus Adii dan Agus Suprayitno | 43.936 (Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam) |
| 2                | Mesak Magai dan Burhanuddin P     | 73.049 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Sembilan)           |

- k. Bahwa hingga Selasa, 10 Desember 2024 berdasarkan pemantauan pada situs Mahkamah Konstitusi, kami belum memperoleh informasi mengenai pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, khususnya Kabupaten Nabire oleh pasangan calon. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwasanya tidak ada pasangan calon yang mengajukan permohonan dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. [*vide* Bukti P-7]
- l. Bahwa **pertama** merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 maka norma tersebut menutup ruang bagi kami tatkala hendak mengajukan permohonan dan menyampaikan temuan-temuan kami pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire kepada Mahkamah Konstitusi, karena hanya menggantungkan perkara kepada diajukan atau tidaknya oleh pasangan calon.
- m. Bahwa **kedua** ihwal Pemohon yang hanya terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah kami berpendapat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwasanya informasi dan temuan, yang diberikan kepada Pemohon meliputi salah satunya pelanggaran pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire.
- n. Bahwa jika aturan tersebut diterapkan secara ketat, maka dapat dipastikan temuan tentang dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire, sebagaimana yang kami uraian pada Permohonan *a quo* menjadi tidak diperiksa, dipertimbangkan dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- o. Bahwa dalam pada peradilan di Mahkamah Konstitusi, pada beberapa putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi berpendirian untuk menunda pemberlakuan mengenai “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10/2016 secara kasuistis. Ambang batas dimaksud adalah ambang batas selisih untuk mengajukan permohonan. Dengan argumentasi yang sama, mana kala Pemohon hendak mengupayakan pelaksanaan pemilu yang bermartabat dan sesuai nilai dan asas pemilu maka bukan suatu pelanggaran apabila

Mahkamah Konstitusi menunda terlebih dahulu kerigidan dalam menilai Kedudukan Hukum Pemohon.

- p. Bahwa penundaan dimaksud bertujuan untuk melihat dan menilai kualitas temuan yang akan disampaikan oleh Pemohon pada persidangan yang terbuka untuk umum, guna dinilai dan diuji dengan nilai-nilai keadilan pemilu (*electoral justice*) oleh Mahkamah Konstitusi.
- q. Bahwa penundaan tersebut juga didasarkan pada data Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 (IKP 2024) yang diterbitkan Bawaslu RI. Dari 10 kabupaten/kota pada dimensi penyelenggaraan pemilu, lima kabupaten/kota di Papua masuk dan mendominasi kategori kerawanan tertinggi. Kabupaten Nabire sendiri tercatat menempati posisi kedua sebagai kabupaten paling rawan tertinggi terkait IKP 2024 khususnya pada dimensi penyelenggara pemilu.
- r. Bahwa dimensi penyelenggaraan pemilu secara umum merupakan dimensi terbesar dalam pembentukan IKP 2024. Hal ini terlihat dari data di tingkat provinsi. Pada tingkatan provinsi, skor dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat mencapai 54,27. Skor ini lebih tinggi dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55. Kemudian disusul dimensi kontestasi dengan skor 40,75 dan dimensi partisipasi politik yang tercatat berada di skor 17,23.
- s. Bahwa sebagai gambaran umum, berdasarkan data skor agregasi kabupaten/kota pada IKP 2024, Provinsi Papua menempati urutan kedua terkait dengan kerawanan tinggi dengan skor 45,09 setelah Provinsi Banten. Pada IKP dimensi sosial politik 2024 berdasarkan agregasi kabupaten/kota, provinsi Papua menempati posisi tiga teratas setelah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pada IKP dimensi penyelenggaraan pemilu 2024 berdasarkan agregasi kabupaten/kota, Provinsi Papua bertengger di posisi kedua dengan skor kerawanan sebesar 56,09.
- t. Bahwa jika ditelusuri ke belakang, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada tahun 2017 yang dirilis oleh Bawaslu RI menempatkan Papua pada posisi papan atas dengan skor 3,381 yang didominasi terkait tema kerawanan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Sedangkan pada Pemilu

2019, data IKP menempatkan Papua sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dengan skor 55,08.

- u. Bahwa berdasarkan analisis Institute for Policy Analysis of Conflict pada tahun 2019, Provinsi Papua kerap dijadikan contoh buruk terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan pengawasan independen yang minim.
- v. Bahwa atas dasar uraian poin O sampai S, temuan terhadap laporan, aduan serta kerja-kerja pemantauan yang Pemohon temukan dan tuangkan pada Permohonan *a quo*, terkait pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Nabire tahun 2024 memiliki relevansi dan urgensi untuk untuk dinilai, diperiksa dan diuji oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- w. Bahwa sebagaimana asas yang berbunyi: "*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*", yang artinya "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*", maka Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 tidak boleh menjadi dasar untuk Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mendengar, menilai, serta menguji terhadap sejumlah temuan dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Nabire.
- x. Bahwa penundaan untuk melihat kualitas temuan kami juga didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
 

*"Hakim dan **hakim konstitusi** wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."*

Atas dasar itu, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi wajib menggali, mengikuti serta memahami bagaimana hasil temuan dari pemantauan kami yang mempengaruhi proses dan hasil Pilkada Nabire di mana diduga tidak mencerminkan rasa keadilan (*electoral justice*) bagi warga Nabire.
- y. Bahwa urgensi untuk menilai dan menguji temuan kami juga didasarkan pada sejumlah bukti kompleksitas penyelenggaraan pilkada di Tanah Papua yang selalu menimbulkan konflik baik secara horizontal maupun vertikal.

Studi Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada mengetengahkan sejumlah peta dan sumber konflik dari Pilkada Papua dalam rentang tahun 2005-2020. Beberapa akar masalah dari penyebab konflik pilkada di Papua yaitu penerapan prosedur regulasi normal yang tidak sejalan dengan sistem noken serta persoalan integritas dan independensi pihak penyelenggara sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya dalam bagian Pokok Permohonan.

- z. Bahwa juga penting kami pula sampaikan, kedaulatan rakyat tidak pernah dibagi habis kepada perwakilannya baik di eksekutif, legislatif, serta partai politik. Setiap warga negara tetap memiliki kedaulatan untuk menagih penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip dan asas pemilu melalui forum-forum yang disediakan negara. Partisipasi politik bukan hanya persoalan penggunaan hak pilih saat pemilihan umum. Namun, partisipasi politik juga menggarisbawahi bagaimana publik dapat berperan dalam menciptakan proses penyelenggaraan pemilu dalam tiap tahapan memenuhi nilai keadilan, transparan, kredibel, taat asas, dan demokratis.
- aa. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon masih tetap memiliki Kedudukan Hukum Pemohon.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 atas nama Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos.,M.H dengan perolehan suara sah sebanyak **43.936 (Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam)**;
  - b. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan Burhanuddin P. dengan perolehan suara sah sebanyak **73.049 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Sembilan)**.

2. Bahwa tiap Pemilihan Umum, undang-undang mengamanatkan agar dilakukan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil**. Hal tersebut diatur pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang lengkapnya menyatakan  
*“Pemilihan Umum **dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** setiap lima tahun sekali.”*
3. Bahwa selain diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil UUD NRI 1945 juga menyatakan kepala daerah dipilih demokratis. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang selengkapannya menyatakan:  
*“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota **dipilih secara demokratis**”*
4. Bahwa Pemohon keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 195/PL.02.6-BA/9401/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024. Hal tersebut dikarenakan oleh terjadinya berbagai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan sehingga penyelenggara pemilihan kepala daerah tersebut tidak dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta mekanisme yang demokratis sebagaimana sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.
5. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 telah terjadi berbagai pelanggaran, kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire *in casu* Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak

Magai, S.Sos.,M.Si Calon Bupati dan Burhanuddin P Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

6. Adapun uraian dari pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan, dan penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. PELANGGARAN PENYELENGGARA PILKADA DI 5 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

7. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire, telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Selasa, 3 Desember 2024 [*vide* Bukti P-22]. Adapun PSU dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut:
  - PSU di **TPS 7 Oyehe**, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 499 (**Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan**) Suara.
  - PSU di **TPS 12 Karang Mulia**, dengan jumlah DPT sebanyak 465 (**Empat Ratus Enam Puluh Lima**) Suara.
  - PSU di **TPS 9 Karang Tumaritis**, dengan jumlah DPT sebanyak 327 (**Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh**) Suara.
  - PSU di **TPS 9 Siritwini**, dengan jumlah DPT sebanyak 614 (**Enam Ratus Empat Belas**) Suara.
  - PSU di **TPS 11 Siritwini**, dengan jumlah DPT sebanyak 462 (**Empat Ratus Enam Puluh Dua**) Suara.
8. Bahwa PSU dimaksud merupakan bentuk tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu setelah menemukan adanya pelanggaran ketika proses pemungutan suara tanggal 27 November 2024. [*vide* Bukti P-22]
9. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU PILKADA) sejumlah alasan mengapa terjadi pemungutan suara ulang (PSU) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

10. Bahwa PSU di 5 (Lima) TPS seperti yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas diselenggarakan atas dasar **adanya pencoblosan berulang kali yang dilakukan oleh satu orang pemilih yang sama** atau seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. [*vide* Bukti P-23]

11. Bahwa adanya peristiwa yang menyebabkan terjadinya PSU, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan adanya pelanggaran terkait profesional penyelenggara pemilihan umum kepala daerah. Sebab, Pemohon berpandangan bahwa PSU terjadi karena penyelenggara pemilihan umum kepala daerah gagal dalam memastikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. PELANGGARAN NETRALITAS PEJABAT NEGARA/APARATUR SIPIL NEGARA**

12. Bahwa terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan Akon Ferry Yawan **Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nabire** untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai Calon Bupati dan Burhanudin P Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024. [*vide* Bukti P-10]
13. Bahwa terjadi pengerahan sumber daya negara di tingkat lokal, hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire** untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai Calon Bupati dan Burhanudin P Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024. [*vide* Bukti P-25]
14. Pasal 71 ayat (1) UU PILKADA menjelaskan larangan pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
15. Bahwa menurut Pemohon peristiwa di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tentang larangan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon oleh pejabat aparatur sipil negara tersebut. Sehingga perbuatan pejabat aparatur sipil negara tersebut bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) UU PILKADA.

**c. PELANGGARAN NETRALITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PILKADA**

16. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 219-PKE-DKPP/IX/2024, tanggal 12 November 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Kota Jayapura, sebagai berikut: [*vide* Bukti P-24]
- Bahwa pihak yang diajukan dalam perkara Nomor 219-PKE-DKPP/IX/2024 adalah **Ketua KPU Kabupaten Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy** yang menetapkan syarat dan ketentuan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanpa melalui rapat pleno dengan Anggota KPU Kabupaten Nabire.

- Bahwa Ketua KPU Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy didalilkan melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Sekretaris KPU Kabupaten Nabire Saverius Tebai.
- Bahwa Ketua KPU Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy dalam keterangan pemeriksaannya mendalilkan sejumlah tuduhan tersebut tidak berdasar, sebab dirinya justru menegakkan aturan dalam menetapkan syarat dan kualifikasi untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire.
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memasukkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat PPD di Kabupaten Nabire seperti teridentifikasi sebagai Kepala Distrik, Lurah, Ketua RT dan Ketua RW yang dalam pemilu tahun 2024 banyak melakukan kecurangan tapi dimasukkan kembali menjadi Sekretariat PPD untuk Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2024.
- Bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dalam proses rekrutmen Sekretaris dan Staf Sekretariat PPD karena ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Mesak Magai yang di mana calon Bupati Petahana Kabupaten Nabire Tahun 2024 Nomor Urut 2.
- Bahwa Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengakui ketidakmaksimalan terhadap kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 terutama di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dikarenakan mengalami kendala keamanan sehingga sebagian daerah belum melaksanakan pemungutan suara tertanggal 27 November 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

17. Bahwa terdapat pelanggaran terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu lainnya yakni **pengesahan terhadap DPT orang-orang yang telah meninggal dunia** [*vide* Bukti P-12]. Jika Termohon melakukan pemeriksaan dan proses pemutakhiran DPT secara cermat, maka seharusnya Termohon tidak menerbitkan DPT terhadap orang-orang yang telah meninggal tersebut.
18. Bahwa peristiwa di atas merupakan bukti pelanggaran terhadap profesionalitas penyelenggara pemilihan umum kepala daerah.

**d. KEGAGALAN FUNGSI PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH OLEH BAWASL**

19. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire dan Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kecamatan/Distrik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire telah terbukti gagal untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya terhadap upaya menindaklanjuti berbagai laporan, keberatan dan pengaduan yang dilakukan oleh peserta pemilu, pemantau, dan publik luas terhadap pelanggaran Pilkada Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) baik pra-pemilu, pemilu (pemungutan suara), dan proses rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Nabire tahun 2024, sebagai berikut:
  - Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nabire tidak profesional dalam proses penyelidikan pelanggaran kode etik dan administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Siriwini. Pelanggaran ini terkait dengan proses rekrutmen petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Siriwini. [*vide* Bukti P-11]
  - Bahwa Bawaslu Nabire telah memanggil pihak PPS Kelurahan Siriwini untuk menjalani klarifikasi dalam tiga sesi terpisah, pada Rabu, 13 November 2024 di mana Bawaslu Nabire meminta Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Nabire Kota hadir untuk memberikan penjelasan terkait

dugaan pelanggaran tersebut. Namun, dalam klarifikasi tersebut, Ketua PPD Nabire Kota tidak hadir dan tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya.

- Bahwa Bawaslu Nabire telah meminta keterangan dari Komisioner KPU Nabire. Hadir dalam pertemuan tersebut Akwila Yafeth Wakum, Oktovianus Tabuni, dan Ronald Winder Duwiri. Namun, Ketua KPU Nabire, Sarlota Nelcy Martha Wartanoy, dan anggota Oktovianus Elabi tidak menghadiri undangan klarifikasi pertama tanpa memberikan alasan ketidakhadirannya.
- Bahwa Bawaslu Nabire kembali mengundang Ketua KPU Nabire dan Oktovianus Elabi untuk melengkapi klarifikasi terkait kinerja dan tanggung jawab PPS Kelurahan Siriwini dalam melaksanakan tahapan Pilkada di Kelurahan Siriwini.
- Bahwa kasus ini bermula pada 2 Oktober 2024, ketika PPS Kelurahan Siriwini mengumumkan daftar nama petugas KPPS yang lulus tahapan seleksi. Namun, keesokan harinya, terjadi perubahan dengan dalih beberapa nama yang diumumkan dikembalikan oleh pihak Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Nabire Kota.

20. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum memperoleh informasi terkait keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire tentang dugaan pelanggaran kode etik PPS Kelurahan Siriwini dalam Rekrutmen KPPS. Hal tersebut menunjukkan lemahnya dan tidakprofesionalan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire dalam menangani atau menjalankan tugas pengawasannya.

#### **e. INTIMIDASI DAN KEKERASAN DALAM PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA**

21. Bahwa Calon Bupati Nabire Nomor Urut 1 Martinus Adii, tanggal 28 November 2024 pada pukul 08.45 WIT yang berlokasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005, Jalan Brawijaya, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire Kota, Kabupaten Nabire telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Yulius Wopairi yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara.

22. Bahwa Calon Bupati Nabire Martinus Adii menuding bahwa Yulius Wopairi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire, hal tersebut ditandai oleh semua petugas TPS bagian dari keluarga korban (Yulius Wopairi).
23. Bahwa kasus intimidasi dan kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nabire Nomor Urut 1 Martinus Adii, tanggal 28 November 2024 terhadap korban Yulius Wopairi telah memasuki tahap penyidikan oleh Kepolisian Resor (Polres) Nabire, Provinsi Papua Tengah, tanggal 28 November 2024.
24. Bahwa berdasarkan keterangan Polres Nabire, AKP Bertu Haridyka Eka Anwar, mengungkapkan telah mendapati sejumlah bukti dan sejumlah keterangan saksi terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 Martinus Adii terhadap Yulius Wopairi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituding melakukan pelanggaran netralitas ASN.
25. Bahwa Yulius Wopairi (korban) kekerasan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 Martinus Adii terbaring di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire. Bahwa terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 Martinus Adii terjadi pada 28 November 2024 saat melakukan proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah baik posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
26. Bahwa terhadap kasus yang telah diuraikan di atas, pemohon berpandangan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Nabire telah terjadi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Hal tersebut dipandang sebagai bentuk-bentuk pelanggaran atas hak-hak warga terutama hak berpolitik. Kendati demikian, Pemohon berpandangan lain dalam melihat konteks kasus dimaksud, bahwa seseorang akan dibatasi hak politiknya apabila seorang warga negara merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan sejumlah warga lainnya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

**f. KOMPLEKSITAS PEMILIHAN UMUM DI TANAH PAPUA**

27. Bahwa selain rangkaian uraian yang telah dijelaskan di atas, terdapat sejumlah persoalan mendasar terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Papua. Dalam hal ini, pemohon akan terlebih dahulu menguraikan historisitas Pilkada di Indonesia secara umum, sebelum membahas secara khusus pelaksanaannya di Tanah Papua, sebagai berikut:

**Historisitas Pilkada di Indonesia**

28. Bahwa pada masa awal kemerdekaan, sistem Pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Pada periode ini, kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden berdasarkan usulan DPRD Provinsi, sedangkan kepala daerah kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas rekomendasi DPRD Kabupaten.

29. Bahwa Pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, pola sentralisasi kekuasaan tetap dominan. Kepala daerah masih diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi DPRD, tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat dari pusat. Pola ini menyebabkan otonomi daerah kurang terakomodasi secara optimal, sehingga aspirasi daerah seringkali terabaikan.

30. Bahwa era Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memperkenalkan desentralisasi, memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Meski demikian, kepala daerah masih dipilih oleh DPRD, sehingga partisipasi langsung masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Perubahan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperkenalkan Pilkada langsung. Pilkada langsung pertama kali digelar pada Juni 2005, menandai era baru dalam proses demokratisasi di Indonesia.

31. Bahwa perkembangan penting lainnya terjadi pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, yang memungkinkan calon independen untuk berpartisipasi tanpa harus bergabung dengan partai politik. Langkah ini memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

### **Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia**

32. Bahwa Pilkada serentak pertama kali digelar pada 9 Desember 2015. Pelaksanaannya dilakukan setiap lima tahun sekali, melibatkan daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada periode tertentu. Berikut adalah pelaksanaannya:
- a. 2015: Melibatkan 269 daerah dengan 96,9 juta pemilih.
  - b. 2017: Diadakan di 101 daerah dengan 41,2 juta pemilih.
  - c. 2018: Dilaksanakan di 171 daerah dengan 152 juta pemilih.
  - d. 2020: Pilkada serentak di 270 daerah dengan 100,3 juta pemilih, meskipun berada di tengah pandemi Covid-19.
  - e. 2024: Pilkada serentak di 545 daerah dengan 207,1 juta pemilih.

### **Konteks Pilkada di Tanah Papua**

33. Bahwa sebagai bagian dari proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal (Diamond, 1996; Hanafi, 2014), Pilkada langsung seharusnya dapat menjadi wahana pendewasaan politik masyarakat, terutama dalam memahami dan menerima esensi dari kekalahan maupun kemenangan dalam kontestasi politik yang berlangsung secara jujur dan adil (Lay, 2007). Namun, dalam konteks Papua, pelaksanaan Pilkada langsung sering kali menghadirkan tantangan yang signifikan.
34. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Nugroho, Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022, pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sejak tahun 2005 hingga 2020 tidak pernah sepi dari berbagai macam konflik, mulai dari pra hingga pasca pelaksanaan. Dampaknya pun sangat serius, mulai dari harus dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga munculnya korban jiwa dan tidak berjalannya roda pemerintahan. Aktor yang terlibat juga sangat beragam, mulai dari elit partai politik, pasangan calon, tokoh masyarakat, ASN, hingga penyelenggara Pilkada. Konflik tersebut umumnya dipicu sikap tidak siap

kalah, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independensi penyelenggara Pilkada, kendala administratif, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). [vide Bukti P-16]

35. Berdasarkan menurut Ibnu Nugroho (2022), Pilkada langsung di Tanah Papua, yang mencakup seluruh wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, sering kali menjadi pemicu konflik baru. Konflik ini tidak jarang berujung pada kekerasan yang menelan banyak korban jiwa, merusak fasilitas pelayanan publik, serta mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan di berbagai wilayah. [vide Bukti P-16]
36. Menurut data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2017, tingginya intensitas konflik politik menempatkan Papua sebagai salah satu daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia. Pada level provinsi, Papua Barat menjadi provinsi dengan nilai IKP tertinggi, yakni 3,381. Tingkat kerawanan tersebut didominasi oleh masalah integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu. Di tingkat kabupaten/kota, empat daerah di Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori IKP tertinggi: [vide Bukti P-16]:
  - a. Kabupaten Tolikara (3,50)
  - b. Kabupaten Intan Jaya (3,30)
  - c. Kabupaten Nduga (3,24)
  - d. Kabupaten Lanny Jaya (3,03)
37. Bahwa menurut data *Institute for Policy Analysis of Conflict*, Papua menjadi wilayah buruk dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, terutama karena lemahnya pengawasan independen yang efektif. Kondisi ini menggambarkan tantangan serius yang harus dihadapi dalam mengupayakan pelaksanaan Pilkada yang damai dan demokratis di Tanah Papua. [vide Bukti P-16]
38. Bahwa berdasarkan studi Ibnu Nugroho (2022), konflik dalam pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sering terjadi di hampir setiap tahap, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga setelah penetapan hasil berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pilkada langsung, yang seharusnya menjadi sarana untuk konsolidasi demokrasi dan memperkuat hubungan antarwarga, justru kerap berakhir dengan perpecahan di kalangan masyarakat dan elite politik. Berikut adalah

beberapa konflik yang terjadi pada setiap tahap proses Pilkada dalam rentang waktu 2005–2020: [*vide* Bukti P-16]

Tabel 1 Konflik Pilkada Langsung di Papua Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan

| No | Tahapan Pelaksanaan Pilkada                | Wilayah                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pendaftaran                                | a. Pilkada Kota Jayapura Tahun 2010<br>b. Pilkada Kab. Puncak Tahun 2012<br>c. Pilkada Kab. Mappi Tahun 2016<br>d. Pilkada Kab. Mimika 2018                                                                                                   |
| 2. | Masa Kampanye                              | a. Pilkada Kab. Tolikara Tahun 2012<br>b. Pilkada Prov. Papua Tahun 2013                                                                                                                                                                      |
| 3. | Distribusi Logistik Pilkada                | a. Pilkada Kab. Nduga Tahun 2018<br>b. Pilkada Kab. Yalimo Tahun 2020<br>c. Pilkada Kab. Yahukimo Tahun 2020                                                                                                                                  |
| 4. | Masa Tenang                                | a. Pilkada Kab. Tolikara Tahun 2017<br>b. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2017                                                                                                                                                                 |
| 5. | Pemungutan Suara                           | a. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2012<br>b. Pilkada Prov. Papua Tahun 2013                                                                                                                                                                   |
| 6. | Perhitungan Suara                          | a. Pilkada Kab. Intan Jaya Tahun 2017                                                                                                                                                                                                         |
| 7. | Penetapan Paslon Terpilih Paska Putusan MK | a. Pilkada Kab. Yahukimo Tahun 2011<br>b. Pilkada Kab. Lanny Jaya Tahun 2011<br>c. Pilkada Prov. Papua Barat Tahun 2012<br>d. Pilkada Kab. Dogiyai Tahun 2012<br>e. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2017<br>f. Pilkada Kab. Yalimo Tahun 2020. |

39. Bahwa studi tersebut juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, Pilkada di Tanah Papua menjadi penyumbang terbanyak sengketa hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi MK. Tercatat, sembilan daerah dari Provinsi Papua dan tiga daerah dari Provinsi Papua Barat mengajukan sengketa hasil Pilkada. Berikut adalah daftar kabupaten/kota yang terlibat dalam pengajuan sengketa hasil Pilkada di kedua provinsi tersebut: [*vide* Bukti P-16]

Tabel 2 Kabupaten/Kota yang Mengajukan Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2017

| No  | Daerah               | Putusan                                                             |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kab. Dogiyai         | Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)                        |
| 2.  | Kab. Mappi           | Tidak diterima (Tidak memenuhi ambang batas)                        |
| 3.  | Kab. Lanny Jaya      | Tidak diterima (Tidak memenuhi ambang batas)                        |
| 4.  | Kab. Puncak Jaya     | PSU                                                                 |
| 5.  | Kab. Tolikara        | PSU                                                                 |
| 6.  | Kab. Intan Jaya      | Rekapitulasi Suara Lanjutan                                         |
| 7.  | Kab. Jayapura        | Tidak Diterima (Tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan) |
| 8.  | Kab. Kepulauan Yapen | Dikabulkan Sebagian                                                 |
| 9.  | Kab. Sarmi           | Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)                        |
| 10. | Kab. Sorong          | Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)                        |
| 11. | Kota Sorong          | Tidak Diterima (Diajukan bukan oleh paslon)                         |
| 12. | Kab. Maybrat         | Dikabulkan Sebagian                                                 |

40. Bahwa terdapat empat sumber utama yang menjadi penyebab konflik Pilkada di Tanah Papua yang saling mempengaruhi dari sisi aktor, organisasi/lembaga, dan desain sistem/regulasi: [vide Bukti P-16]

**a. Sikap tidak siap kalah**

Sikap tidak siap kalah terjadi karena kuatnya ikatan kekerabatan di masyarakat Papua. Dalam masyarakat yang bersifat kolektif atau memiliki hubungan kekerabatan yang erat, identitas kelompok menjadi lebih penting daripada identitas individu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fenomena etnosentrisme di Papua semakin menguat seiring dengan pelaksanaan pemilihan langsung.

Masyarakat Papua memanfaatkan ikatan kekerabatan sebagai cara untuk mengekspresikan solidaritas dan kohesi kelompok dalam

lingkungan sosial mereka. Identitas kesukuan menjadi dasar bagi masyarakat lokal untuk mengakses jabatan politik melalui kontestasi Pemilu, serta jabatan birokrasi dengan menjadi PNS. Akibatnya, struktur ini membentuk hubungan patron-klien antara pemimpin dan pengikutnya. Struktur sosial di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh sistem kesukuan yang kuat.

Dalam situasi ini, Pilkada dijadikan sebagai ajang untuk mencari keuntungan. Siapa pun yang dapat mengumpulkan banyak suara akan mendapatkan bagian yang besar. Oleh karena itu, Pilkada, yang seharusnya menjadi ajang untuk menentukan pemenang tanpa kekerasan, kematian, dan penderitaan, justru berlangsung sebaliknya. Banyak darah dan air mata tercurah karena demokrasi yang berjalan dengan cara premanisme, tanpa menggunakan rasionalitas. Proses pendewasaan politik agar lebih realistis dalam menghadapi persaingan, belajar menghargai perbedaan, dan mampu menerima kekalahan perlu diajarkan sejak dini.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana desain tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik berbagai daerah di Tanah Papua. Mengingat pilkada yang demokratis merupakan syarat mutlak bagi pemerintahan yang demokratis, karena pilkada merupakan sarana bagi warga suatu negara untuk secara bebas menyatakan keinginannya, atas dasar yang ditetapkan oleh undang-undang, tentang siapa yang akan memiliki legitimasi untuk memerintah atas nama dan kepentingan mereka.

Selain itu, mewujudkan pilkada yang demokratis merupakan bagian dari pembentukan proses dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun semua proses pilkada harus mencerminkan prinsip-prinsip universal untuk pilkada yang demokratis, tidak ada pilkada yang dapat dipisahkan dari konteks politik, budaya, dan sejarah tempat berlangsungnya pilkada tersebut. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terdapat masalah serius terhadap masyarakat Papua dalam menentukan mekanisme yang tepat untuk memilih pemimpin diantara mereka.

**b. Penggunaan prosedur regulasi normal yang tidak sejalan dengan sistem noken**

Secara substansial, sistem noken adalah bentuk tindakan kolektif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini kemudian diakui secara resmi sebagai metode Pemilu yang sah dan digunakan sebagai pengganti kotak suara di beberapa daerah di Papua sejak tahun 2009. Beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua menerapkan sistem noken dalam pelaksanaan Pemilu.

Beberapa ahli menganggap sistem noken sebagai metode terbaik untuk memilih pemimpin Papua yang berkualitas, karena calon pemimpin sudah dikenal perilaku dan prestasinya di masyarakat. Namun, argumen ini masih diperdebatkan karena, dalam praktiknya, pemilihan lebih didasarkan pada hubungan emosional masyarakat dengan kandidat daripada prestasi. Selain itu, sistem noken sering disalahgunakan oleh elit tertentu untuk memanipulasi data, yang menimbulkan konflik di masyarakat. Situasi ini diperumit oleh fenomena banyak orang yang mengklaim diri sebagai kepala suku demi mendapatkan keuntungan materi.

Berbagai masalah terkait sistem noken muncul karena beberapa alasan, seperti pelaksanaan sistem noken yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, aturan yang dibuat oleh KPU Papua masih memiliki banyak celah interpretasi, dan jangkauan administrasi sistem noken yang belum sejalan dengan praktik di lapangan. Situasi ini diperburuk oleh pemahaman sistem noken yang lebih difokuskan pada aspek teknis sebagai pengganti surat suara, daripada pemahaman substantif sebagai konsensus bersama dalam pengambilan keputusan.

**c. Integritas dan Independensi Penyelenggara Pilkada**

Ditemukan beberapa pelanggaran hukum dan kode etik oleh pihak KPU maupun Bawaslu, yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal, seperti yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sorong tahun 2015, Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, dan Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2018.

Pada Pilkada Boven Digoel tahun 2015, tiga anggota KPU Boven Digoel dipecat karena meloloskan salah satu pasangan calon yang memiliki masalah administratif. Kejadian serupa terjadi lagi, dengan tiga anggota KPU Boven Digoel kembali meloloskan calon tersebut. Akibat pelanggaran ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan banyak anggota penyelenggara Pemilu yang bermasalah.

DKPP memberikan hukuman pemberhentian tetap kepada Ketua KPU dan Panwaslu Sorong Selatan tahun 2015. Selain kepada kedua pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, peringatan keras juga diberikan kepada anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan. Keputusan pemecatan ketua tersebut diambil karena terbukti melanggar kode etik yaitu telah membuka tiga kotak suara di luar pleno. Pembukaan tiga kotak suara memang inisiatif dan dilakukan oleh ketua KPU Sorong selatan, namun empat anggotanya tidak pernah mencegahnya.

Hal inilah yang membuat diberikannya peringatan keras kepada anggota KPU, karena tidak mau mencegahnya. Sementara itu, Panwaslu Sorong Selatan dianggap telah melakukan pembiaran terhadap adanya penganiayaan dan pelanggaran saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 Dorthies–Lukman oleh KPPS di Kokoda Utara untuk hadir dalam penghitungan suara. Di dalam sidang, Ketua Panwas secara tegas membenarkan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Sorong Selatan.

#### **d. Kendala administratif**

Persoalan tingkat kesulitan geografis yang diikuti dengan rendahnya tingkat konektivitas antar wilayah di Papua menyebabkan tidak berjalannya sistem kependudukan yang baik. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap data daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat berbeda dengan fakta di lapangan. Misalnya, pada Pilkada Kota Jayapura tahun 2017, seorang anak berusia 10 tahun datang ke TPS dengan membawa surat undangan pencoblosan. Di kertas daftar

pemilih tetap yang bersangkutan tertulis lahir pada 30 September 1998, padahal yang benar pada 30 September 2007.

Persoalan DPT sangat dilematis dan politis karena jumlahnya yang sudah terlanjur besar sangat sulit dikurangi. Perbedaan data inilah yang sering kali menjadi awal permasalahan pelaksanaan Pilkada langsung di Papua.

### **Pilkada sebagai Latar Belakang Kekerasan**

41. Bahwa persoalan mekanisme serta desain tata kelola pilkada yang bermasalah telah menyebabkan konflik pilkada yang memakan sejumlah nyawa warga Papua. Berdasarkan studi Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi”, salah satunya mengungkapkan akar kekerasan yang terjadi akibat motif politik lokal. [*vide* Bukti P-19]
42. Dalam periode Januari 2010 sampai Agustus 2022, total jumlah tindak kekerasan dengan latar belakang politik lokal terkhusus konflik Pilkada terjadi sebanyak 6 persen atau 25 kasus kekerasan. Dari sisi jumlah korban yang berjatuh, sebanyak 974 orang yang terdiri dari 892 orang mengalami luka-luka dan 82 orang meninggal dunia. Korban yang berjatuh tersebut tidak hanya menasar warga tetapi juga dari pihak aparat. Tercatat sebanyak 96,51 persen atau 940 orang dari pihak warga, korban dari pihak tentara sebanyak 1,54 persen, polisi 1,03 persen serta KKB 0,92 persen. [*vide* Bukti P-19]
43. Tercatat, pada tahun 2012 dan 2017, kasus kekerasan dengan latar belakang konflik pilkada memakan korban tertinggi dengan total 202 orang dan 600y orang. Sementara jumlah korban meninggal dunia paling banyak berjumlah 21 orang pada tahun 2011 dan 16 orang pada tahun 2019. Besarnya jumlah tersebut disebabkan adanya pergeseran dari konflik politik menjadi konflik adat. Berikut sebaran kasus kekerasan dengan motif politik lokal terutama pilkada: [*vide* Bukti P-19]

Tabel 3 Sebaran Kekerasan dengan Motif Politik Lokal (Pikada)

| No | Daerah           | Jumlah Kasus |
|----|------------------|--------------|
| 1. | Kab. Puncak Jaya | 5            |

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 2.  | Kab. Tolikara     | 3  |
| 3.  | Kab. Yahukimo     | 3  |
| 4.  | Kab. Jayawijaya   | 2  |
| 5.  | Kab. Nduga        | 2  |
| 6.  | Kab. Asmat        | 1  |
| 7.  | Kab. Boven Digoel | 1  |
| 8.  | Kab. Deiyai       | 1  |
| 9.  | Kab. Dogiyai      | 1  |
| 10. | Kab. Intan Jaya   | 1  |
| 11. | Kab. Lanny Jaya   | 1  |
| 12. | Kab. Mimika       | 1  |
| 13. | Kab. Puncak       | 1  |
| 14. | Kab. Waropen      | 1  |
| 15. | Kab. Manokwari    | 1  |
|     | Total             | 25 |

#### **Pilkada di Tanah Papua Setelah Pemekaran**

44. Bahwa pasca-ditetapkannya Otonomi Khusus Papua (Otsus) pada tahun 2001, Provinsi Papua mengalami perkembangan signifikan dalam hal pemekaran daerah, dari semula hanya 9 kabupaten menjadi 29 kabupaten/kota. Namun, menurut Riris Kathina, Peneliti Madya Administrasi Negara pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, dalam penelitiannya yang berjudul *"Analisis terhadap Masalah Pilkada di Papua"* (2017), perkembangan akibat pemekaran daerah ini lebih banyak menunjukkan dampak negatif. Pemekaran tersebut justru memperlihatkan kemunculan kelas politik dan jaringan elite yang

memanfaatkan politik untuk keuntungan pribadi, termasuk melalui praktik “ekonomi hitam” seperti korupsi anggaran pemerintah dan politik balas jasa. Hal ini menguntungkan politisi, pejabat terpilih, birokrat, dan pengusaha, tetapi merugikan masyarakat secara luas.[*vide* Bukti P-15]

45. Bahwa studi Eko Prasjojo pada tahun 2010 juga mengindikasikan sejumlah masalah dalam implementasi pembentukan daerah otonom baru, antara lain rendahnya kualitas sumber daya aparatur, buruknya fasilitas dan infrastruktur pemerintahan, serta meningkatnya dominasi kelompok etnis tertentu dalam politik dan pemerintahan. Fenomena ini tampaknya juga terjadi di Papua.[*vide* Bukti P-15]
46. Bahwa dampak negatif dari pemekaran daerah di Papua terlihat dari minimnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua di berbagai sektor. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua yang pada tahun 2013 masih berada di posisi terakhir secara nasional, dengan angka 66,25. Selain itu, angka kemiskinan di Papua tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 28,54% per Maret 2016. [*vide* Bukti P-17]
47. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, melalui hasil Rapat Paripurna ke-16 Tahun Sidang 2021-2022, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan empat provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Keempat provinsi tersebut adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dengan tambahan ini, Pulau Papua kini terdiri dari enam provinsi, dan jumlah total provinsi di Indonesia bertambah menjadi 38.[*vide* Bukti P-17]
48. Bahwa pembentukan empat DOB ini didasarkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Setelah disahkannya DOB tersebut, pemerintah memastikan bahwa keempat provinsi baru ini akan turut serta dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Pembagian wilayah DOB Papua adalah sebagai berikut:[*vide* Bukti P-18]
  - a. Provinsi Papua Barat Daya: Enam wilayah, meliputi Kabupaten Sorong (ibukota), Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.

- b. Provinsi Papua Selatan: Empat wilayah, meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.
  - c. Provinsi Papua Tengah: Delapan wilayah, meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.
  - d. Provinsi Papua Pegunungan: Delapan wilayah, meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.
49. Bahwa perubahan sistem dari pemilu bertahap menjadi pemilu dan pilkada serentak membawa sejumlah tantangan teknis yang signifikan, khususnya di wilayah DOB Papua. Menurut Bawaslu RI (2022), salah satu masalah utama adalah sulitnya akses jaringan teknologi di sejumlah wilayah di Tanah Papua, yang berpotensi menghambat proses pelaporan dan rekapitulasi hasil akhir pemilu dan pilkada. Selain itu, distribusi logistik pemilu menjadi tantangan besar akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga mengganggu kelancaran pengiriman perlengkapan pemilu ke berbagai daerah.[*vide* Bukti P-18]
50. Bahwa tantangan lain terletak pada rekrutmen dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tingkat buta huruf yang tinggi serta rendahnya tingkat pendidikan di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Asmat di Papua Selatan, dan Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Nabire, serta Deiyai di Papua Tengah, menjadi kendala besar. Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah Papua Pegunungan, terutama di Kabupaten Mamberamo Tengah, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Pegunungan Bintang, yang menunjukkan tingkat buta huruf yang signifikan (Agus Sumule, 2022). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut dapat mempengaruhi kemampuan rekrutmen dan kinerja SDM *ad hoc* dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.[*vide* Bukti P-18]
51. Bahwa menurut penelitian Avelinus Lefaan, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Papua* (2021), dasar

pemberian Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua dijelaskan melalui konteks sejarah yang unik. Papua bergabung dengan Indonesia tidak bersamaan dengan daerah lain, melainkan baru pada tahun 1963. Dalam situasi tersebut, perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua cenderung bersifat khusus, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini berpotensi untuk memisahkan diri. Selama lebih dari tiga dekade, kepemimpinan di Papua didominasi oleh etnis luar Papua. Namun, penerapan Otsus kemudian membawa perubahan signifikan, salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) yang menetapkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus berasal dari etnis Papua asli.

52. Bahwa penelitian ini juga menjelaskan bahwa kebijakan Otsus memicu munculnya etnosentrisme yang memainkan peran penting dalam dinamika Pilkada di Papua. Salah satu temuan penting dalam dinamika politik lokal pasca-Orde Baru adalah semakin kuatnya konsolidasi kekuasaan elite politik lokal, terutama setelah kepala daerah mulai dipilih secara langsung. Hal ini membawa dampak yang signifikan, yaitu munculnya faktor etnisitas sebagai elemen utama dalam isu penguasaan pemerintahan lokal (*government capture*). Studi ini juga menemukan bahwa di Papua, jaringan etnis memainkan peran dominan dalam menentukan kepemimpinan partai politik maupun birokrasi pemerintahan daerah. Temuan ini mendukung dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap netralitas penyelenggara Pilkada sering kali terjadi akibat penguasaan pemerintahan lokal oleh kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi etnis tertentu.

Bahwa rentetan uraian-uraian di atas menunjukkan sejumlah fakta terdapat permasalahan sistem, manajemen dan tata kelola penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nabire serta secara lebih luas penyelenggaraan Pilkada di Tanah Papua.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengulang tahapan penyelenggaraan yaitu pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan penetapan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan pasangan calon atau setidaknya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini atau yang tidak memenuhi syarat calon kepala daerah;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki pada tahapan penyelenggaraan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor Kabupaten Nabire untuk mengamankan dan menjaga tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, sebagai berikut.

- 1     Bukti P-1     : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024;
- 2     Bukti P-2     : Fotokopi Sertifikat Nomor: 2021/PP.03.2-SD/94/2024 tanggal 02 Desember 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
- 3     Bukti P-3     : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Delpedro Marhaen Rismansyah;
- 4     Bukti P-4     : Fotokopi Akta No. 2 tanggal 6 April 2017 tentang Pendirian Yayasan Citta Loka Taru yang dibuat di hadapan notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn.;
- 5     Bukti P-5     : Fotokopi Akta No. 2 tanggal 23 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Citta Loka Taru yang dibuat di hadapan notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn.;
- 6     Bukti P-6     : Fotokopi Surat Keputusan No. 01/Skep-LokataruFoundation/XII/2023 tanggal 1 Desember 2024.
- 7     Bukti P-7     : Fotokopi Tangkapan Layar website Mahkamah Konstitusi RI;
- 8     Bukti P-8     : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Temuan Sementara Dugaan Pelanggaran Netralitas Pilkada 2024 di Tanah Papua-Lokataru Foundation”;
- 9     Bukti P-9     : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Siaran Pers Temuan Awal Dugaan Pelanggaran Pilkada di Tanah Papua: Kepentingan Jakarta dan Ketidaknetralan Penyelenggara, ASN, serta TNI-Polri”;
- 10    Bukti P-10    : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Nabire, Bawaslu Lakukan Klarifikasi dan Siapkan Pembahasan di Sentra Gakkumdu”;

- |    |            |   |                                                                                                                                                              |
|----|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Bukti P-11 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Bawaslu Nabire Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPS Kelurahan Siriwini dalam Rekrutmen KPPS” |
| 12 | Bukti P-12 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Pilkada Nabire Terancam Dibatalkan Akibat Banyaknya Pemilih Meninggal Yang Disahkan”;                     |
| 13 | Bukti P-13 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Pilkada Papua Tengah, Roman Sibuea Soroti Kinerja Bawaslu Nabire yang Dinilai Tidak Profesional”;         |
| 14 | Bukti P-14 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Model Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum 2024 Di Provinsi Papua Pegunungan”;                            |
| 15 | Bukti P-15 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Analisis Terhadap Masalah Pilkada Di Papua”;                                                              |
| 16 | Bukti P-16 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Transformasi Konflik Pilkada di Tanah Papua”;                                                             |
| 17 | Bukti P-17 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua Tahun 2024”;   |
| 18 | Bukti P-18 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua”;        |
| 19 | Bukti P-19 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Tindak Kekerasan di Papua Diagnosis dan Rekomendasi”;                                                     |
| 20 | Bukti P-20 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital hasil tangkapan layar Instagram @lokataru_foundation pada “Lapor Pelanggaran Pilkada di Tanah Papua”;                   |
| 21 | Bukti P-21 | : | Fotokopi hasil cetak dokumen digital Surat Tugas No. 04/ST/LF/PEMANTAUPILKADAPAPUA/XI/2024 tanggal 7 November 2024;                                          |

- 22    Bukti P-22    : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “KPU Nabire Siap Gelar Pemungutan Suara Ulang, Dogiyai Fokus Rekapitulasi”;
- 23    Bukti P-23    : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Bawaslu Nabire Harap Masyarakat Kawal Pelaksanaan PSU”;
- 24    Bukti P-24    : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “DKPP Ketua KPU Nabire Meskipun Tanpa Kehadiran Pengadu”
- 25    Bukti P-25    : Flasdisk berisi file atau data digital berupa rekaman yang diunduh dari situs web dengan alamat:  
<https://www.youtube.com/watch?v=3Xohm4Izqk4>, diakses pada 12 Desember 2024.

**[2.3]**      Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I.    DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut **Termohon** Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan:

#### **1. Permohonan Pemohon Tidak Menjelaskan Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon dan Hasil Penghitungan Suara yang Benar Menurut Pemohon:**

Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10/2016) Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**PMK No. 3/2024**) pada pokoknya menentukan yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

2. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Kemudian Pasal 157 Ayat (4) UU No. 10/2016 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan **Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Mahkamah-pun telah mengatur syarat kumulatif mengenai **Permohonan** yang diajukan oleh peserta pemilihan dalam mengajukan pembatalan atas penetapan perolehan hasil akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK No. 3/2024 yang **pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
4. **Pemohon** tidak bisa menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut **Pemohon**. Hal tersebut diakui sendiri melalui keterangan **Pemohon** dalam dalil **Permohonan a quo** pada huruf (j) halaman 5 yang pada pokoknya hanya menyatakan perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan oleh **Termohon**. **Pemohon tidak dapat menguraikan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.** Keterangan tersebut jelas sebagai bentuk pengakuan di persidangan

tentang syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh **Pemohon** dalam menjelaskan hasil penghitungan suara yang salah menurut **Termohon** dan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**; (*vide* Pasal 8 dan Pasal 13 PMK No. 3/2024)

5. Bahwa **Permohonan Pemohon** pada pokoknya mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **Termohon**, karena perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon nomor urut 2, diduga antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan dan penyimpangan-penyimpangan, berupa:
  - a. Pelanggaran penyelenggara Pilkada di 5 TPS;
  - b. Pelanggaran netralitas pejabat negara/ASN;
  - c. Pelanggaran netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pilkada;
  - d. Kegagalan fungsi pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran pemilihan umum Kepala Daerah oleh BAWASLU;
  - e. Intimidasi dan kekerasan dalam pleno rekapitulasi perolehan suara;
  - f. Kompleksitas pemilihan umum di tanah Papua;
6. Bahwa tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain yaitu:
  - a. **Pelanggaran Kode Etik** Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (*vide*: Pasal 457 s/d Pasal 459 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. UU No. 7/2023);
  - b. **Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum** diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) (*vide*: Pasal 460 s/d Pasal 465 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. UU No. 7/2023);
  - c. **Sengketa Proses Pemilu** diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (*vide*: Pasal 466 s/d 471 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. UU No. 7/2023);

- d. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (*vide*: Pasal 473 s/d 475 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. UU No. 7/2023);
  - e. **Tindak Pidana Pemilu** ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) (*vide*: Pasal 476 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. UU No. 7/2023).
7. Bahwa setelah mencermati seluruh **Permohonan Pemohon** ternyata **Permohonan Pemohon** tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 10/2016 dan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK No. 3/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan-alasan **Permohonan**, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. **Pemohon** sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara **Termohon**, baik pada tingkat TPS, PPD, maupun rekapitulasi tingkat Kabupaten Nabire. **Pemohon** juga tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut **Pemohon** pada seluruh jenjang tingkatan rekapitulasi.
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, **Termohon** memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 225/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **Pemohon**

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, bahwa **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan **Permohonan** perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2024, dengan alasan:

1. Bahwa **Pemohon** bukanlah pemantau pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 yang terdaftar dan bersertifikat, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PKPU No. 9/2022 Jo. Pasal 4 ayat (3) b PMK No. 3/2024;
2. Bahwa **Pemohon** hanya selaku pemantau pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua Tengah berdasarkan Sertifikat Nomor: 2021/PP.03,2-SD/94/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah, sehingga ruang lingkup **Pemohon** hanya pada pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan **bukan** pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire. (*vide* Pasal 42 ayat (1) PKPU No. 9/2022 Jo. Pasal 4 ayat (3) huruf a PMK No. 3/2024);
3. Bahwa **Pemohon** sebenarnya menyadari dan mengakui secara tegas tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dalil **Pemohon** pada huruf l, m dan n halaman 5 dan 6 **Permohonan a quo**. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PKPU No. 9/2022 Jo. Pasal 4 PMK No. 3/2024, yang secara tegas mengatur tentang syarat pemantau pemilihan untuk dapat mengajukan **Permohonan a quo**, meskipun **Pemohon** memahami terdapat syarat yang tidak terpenuhi, dengan bangga pula **Pemohon** menabrak aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan dengan sendirinya secara sengaja meruntuhkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan akrobat hukum yang serampangan dan ugal-ugalan;
4. **Pemohon** yang dalam dalil **Permohonannya** sebagai lembaga swadaya masyarakat dengan nama Yayasan Citta Loka Taru dengan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, namun berbanding jauh terbalik dari tujuan lembaga itu sendiri, mengingat tindakan akrobat hukumnya yang ugal-ugalan tersebut dengan sendirinya merusak tatanan sosial demokrasi dan hukum konstitusi di negeri ini. Padahal, sejatinya syarat utama sebagai pemantau pemilihan adalah **independensi dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan**. (*vide* UU Pemilu Jo. PKPU No. 9/2022 Jo.

**Keputusan KPU No. 328/2024 Lampiran II Form 1.5 Tentang Formulir Pendaftaran);**

5. Bahwa kredibilitas **Pemohon** sebagai pemantau pemilu yang tidak terdaftar dan bersertifikat pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire ini patut dipertanyakan, mengingat **Pemohon** hanya terdaftar dan bersertifikat di pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua Tengah, sehingga seharusnya menjadi **Pemohon** dan/atau pemantau pemilihan ditingkat provinsi dan bukan ditingkat Kabupaten. Terlebih, dengan akreditasi dan sertifikat yang dikeluarkan setelah proses pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten telah selesai dilaksanakan, **bahkan akreditasi dan sertifikat pemantau pemilu yang dimiliki oleh Pemohon baru diterbitkan pada 2 Desember 2024, sementara pemilihan dan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024, sehingga dengan sendirinya, keabsahan dan validitas tindakan pemantau pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon tidak berdasar, menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan sendirinya cacat secara hukum baik formil, maupun materiil;**
6. Bahwa dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024, terdapat 2 (dua) pasangan calon yang maju dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, dengan kata lain pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire terdapat lebih dari satu pasangan calon (**bukan melawan kotak kosong**) (*Vide* Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK No.3/2024);
7. Bahwa jika pun, **Pemohon** mendalilkan sebagai lembaga pemantau pemilu, maka **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak untuk mengajukan **Permohonan a quo**, mengingat Pilkada di Kabupaten Nabire terdapat lebih dari satu pasangan calon;
8. Bahwa dalil **Pemohon a quo** terkait penundaan pemeriksaan terkait ambang batas dan dengan argumentasi yang sama **Pemohon** ingin jadikan dasar agar memeriksa **Permohonan Pemohon a quo** adalah dua hal yang berbeda dan analogi hukum yang menyesatkan

*(misleading)*, mengingat tidak semua pihak bisa mengajukan **Permohonan** untuk melakukan pembatalan terkait penetapan perolehan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire, karena bila dijadikan argumen pembenaran dan tidak ada pembatasan (limitatif), maka semua orang bisa melakukan gugatan dan/atau **Permohonan** untuk mengganggu hasil pemilihan tanpa syarat dan aturan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan Mahkamah Konstitusi. **Agak naif, jika Mahkamah memaksakan diri melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, hanya karena ada temuan pelanggaran yang baru sebatas informasi dan patut dipertanyakan validasi dan kebenarannya**, bahkan dengan sendirinya mengesampingkan lembaga pengawas pemilu yang telah dibentuk dan bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika itu dilakukan oleh Mahkamah, maka Mahkamah telah melakukan ketidakadilan dan merugikan hak konstitusi masyarakat yang telah memberikan hak pilihnya kepada calon Bupati dan Wakil Bupati yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah tersebut;

9. Bahwa penerapan aturan dan limitatif bagi pihak yang mengajukan **Permohonan** tentang penetapan hasil pemilihan adalah sejalan sebagaimana tetap konsisten dilakukan oleh Mahkamah dengan didasarkan pada Pasal 50 Ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan: ***“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”***
10. Bahwa tidak ada urgensi bagi Mahkamah, untuk menguji temuan **Pemohon** sebagai pemantau pemilihan, yang hanya baru sebatas informasi dan masih memerlukan validitas kebenarannya dan bahkan dilakukan setelah proses pelaksanaan pemilu di Kabupaten Nabire telah selesai dilaksanakan. Terlebih, dalil-dalil yang disampaikan

dalam **Permohonan** sebagian besar merupakan kutipan dan hasil riset/studi orang lain dan bukan hasil pemantauan **Pemohon**;

11. Bahwa jika **Pemohon** memahami dan mengetahui tugas, hak dan kewajiban sebagai Pemantau Pemilihan, dengan niat dan semangat turut aktif berpartisipasi memajukan hukum dan hak asasi manusia dalam pemilihan yang diselenggarakan sudah tentu **Pemohon** paham serta memiliki pengetahuan luas yang tergambar pada referensi studi/riset yang dituangkan **Pemohon** pada **Permohonan a quo**, kendati demikian **Termohon** menilai bahwa **Pemohon** lalai dan abai atau tidak memiliki kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam proses pemilihan kepala daerah pada 2024 ini, sebagai berikut :
  - a. Bahwa KPU telah menetapkan tahapan dan jadwal terhadap segala kegiatan dan aktivitas pemilihan melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU No. 2/2024);
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 2/2024 telah menetapkan jadwal persiapan dan pelaksanaan, yang secara eksplisit juga mengatur tentang pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan yakni pada 27 Februari 2024 s/d 16 November 2024, sedangkan **Pemohon** baru mendapatkan legalitas sebagai Pemantau Pemilihan melalui sertifikat Nomor: 2021/PP.03.2-SD/94/2024 pada 2 Desember 2024, itu pun diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah dan **bukan** KPU Kabupaten Nabire ;
  - c. Bahwa untuk mendapatkan akreditasi atau sertifikat sebagai Pemantau Pemilihan, **Pemohon** juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan pada PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. (PKPU No. 9/2022). Bahwa Pasal 42 ayat (1) PKPU No. 9/2022 menyatakan:

*“Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:*

- a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau*
- b. KPU Kabupaten/KPU Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.”*

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf b PKPU No. 9/2022 **Pemohon** tidak perlu untuk menafsirkan atau memperluas sehingga dimaknai berbeda, hal ini tegas menunjukkan bahwa akreditasi/sertifikat sebagai Pemantau Pemilihan tidak bisa digunakan secara umum dan diberlakukan satu untuk beberapa wilayah;
- e. Bahwa **Pemohon** tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pemantau Pemilihan dengan tidak melaporkan temuan-temuan, pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disampaikan pada dalil **Pemohon** huruf g halaman 4, hal ini bertentangan dengan Pasal 51 huruf d PKPU No. 9/2022, yang menyatakan “*lembaga pemantau pemilihan wajib menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara*”. Terlebih dalam dalil **Pemohon** menyampaikan bahwa **Pemohon** telah membuka kanal dan melakukan kajian dan telaah atas berbagai temuan dan pelanggaran yang terjadi, tentu menjadi pertanyaan bagi **Termohon** atas dalil yang disampaikan, mengapa **Pemohon** tidak memberikan informasi tersebut kepada **Termohon**??
- f. Bahwa PKPU No. 9/2022 memiliki maksud dan tujuan untuk membuka/memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- g. Bahwa dengan kedudukan hukum atau dalil-dalil yang telah disampaikan oleh **Pemohon** dalam **Permohonan a quo** merupakan **Pemantau Pemilihan yang terakreditasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah** berdasarkan sertifikat Nomor: 2021/PP.03.2-SD/94/2024 tertanggal 2 Desember 2024, namun menjadi pertanyaan bagi **Termohon**, mengapa **Pemohon** tidak mengajukan **Permohonan** kepada Mahkamah Konstitusi terkait **Perselisihan Hasil Pemilihan di Provinsi Papua Tengah** yang seyogyanya merupakan wilayah kerja **Pemohon** selaku **Pemantau Pemilihan** dengan dalil dan kedudukan hukum yang sama sebagaimana **Permohonan a quo**.
12. Bahwa berdasarkan uraian dari angka 1 hingga angka 11 tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 42 ayat (1) PKPU No. 9/2022 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK No. 3 Tahun 2024, maka **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan **Permohonan a quo**;
13. Bahwa dengan demikian menurut **Termohon**, **Permohonan Pemohon** tidak memenuhi syarat formil pengajuan **Permohonan** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, **Permohonan Pemohon** tidak jelas dengan alasan:

1. **Bahwa Dalil Posita Pemohon Sebatas Informasi dan Hasil Riset Orang lain dan Bukan Fakta Yang Terjadi di Lapangan**
  - a. Bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama, dalil **Permohonan Pemohon a quo** pada bagian posita ditemukan dalil yang *absurd*, tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi. Hal tersebut dapat dilihat pada huruf h halaman 4 **Permohonan a quo**, di mana pada pokoknya **Pemohon** menyatakan informasi, temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengaduan maupun yang dikaji dipastikan apakah temuan-temuan pelanggaran yang disampaikan atau ditemukan tersebut sudah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau

Kabupaten/Kota hingga bagaimana hasil dari pelaporan tersebut. Pertanyaan yang mendasar bagi **Termohon**, adalah Bagaimana mungkin, **Pemohon** melakukan pemantauan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire, sedangkan **Pemohon** tidak pernah melakukan pemantauan dan berada langsung di Kabupaten Nabire saat proses penyelenggaraan pemilihan dilakukan???. Seluruh dalil dalam posita yang disampaikan oleh **Pemohon** hanya berdasarkan informasi dari pengaduan yang didapat dan dapat dilihat dari *website/situs/laman* BAWASLU baik ditingkat Provinsi dan/atau Kabupaten dan informasi serta temuan tersebut masih memerlukan validasi kebenarannya. Terlebih, **Pemohon** hanya terdaftar sebagai pemantau pemilihan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua Tengah, bahkan baru terdaftar/terakreditasi pada tanggal 2 Desember 2024, setelah seluruh proses pemilihan dan pemungutan suara telah selesai dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 secara serentak di Kabupaten Nabire;

- b. Bahwa dalil posita **Pemohon** pada halaman 16 **Permohonan a quo** terkait dengan konteks Pilkada di Tanah Papua dan hasil riset orang lain yang tidak ada kausalitas dengan objek perselisihan penetapan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 adalah dalil yang kabur, tidak jelas dan menyesatkan. Menjadi pertanyaan besar bagi **Termohon**, apa korelasinya konteks Pilkada di Tanah Papua secara umum dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU 10/2016 Jo. Pasal 2 PMK No. 3/2024. Bagaimana hasil riset orang lain (Ibnu Nugroho) di tahun 2020 memiliki korelasi dan/atau hubungan hukum dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang terjadi pada tahun 2024 dan mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sehingga terhadap posita yang kabur atau tidak jelas ini dengan sendirinya mengakibatkan petitum **Permohonan Pemohon**

menjadi kabur dan tidak jelas pula. Terhadap hal ini, maka **Termohon** dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon** kabur, tidak jelas dan tidak dapat diterima;

- c. Bahwa setelah dicermati lebih lanjut, dalil yang disampaikan **Pemohon** pada angka 5 halaman 9 dalam posita **Permohonan a quo** tidak jelas, membingungkan dan tidak cermat karena **Pemohon** mengkaitkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 dengan dugaan pelanggaran, kecurangan dan penyimpangan Panitia Pengawas Pemilu yang terjadi di **Kabupaten Mimika**, bagi **Termohon** hal ini menunjukkan ketidak cermatan dan ketidak pahaman **Pemohon** sebagai Pemantau Pemilihan, mengingat yang didalilkan oleh **Pemohon** adalah Kabupaten Mimika yang jelas berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Nabire;
- d. Bahwa dalil posita **Pemohon** pada huruf b halaman 21 **Permohonan Pemohon a quo**, terkait penggunaan prosedur regulasi yang tidak sejalan dengan sistem noken adalah dalil yang absurd, tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta, mengingat pemilihan di Kabupaten Nabire tidak ada yang menggunakan noken melainkan dengan pemilihan langsung (*one man one vote*). Bahwa posita yang disusun **Pemohon** nyata-nyata adalah kabur atau tidak jelas, maka sudah seharusnya Mahkamah untuk menyatakan **Permohonan Pemohon** tidak memenuhi syarat formil atau setidaknya menyatakan **Permohonan Pemohon** tidak dapat diterima dan tidak dapat dilanjutkan ke pokok perkara; (**Vide Bukti T – 3**)
- e. Bahwa dalil **Pemohon** dalam positanya pada huruf c halaman 22 **Permohonan Pemohon a quo**, pada pokoknya menyampaikan tentang pelanggaran hukum dan kode etik oleh pihak KPU maupun Bawaslu, yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal serta mengambil contoh pada Pilkada Sorong tahun 2015, Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 dan Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2018 adalah dalil yang tidak jelas, tidak berdasar dan

tidak relevan dengan kondisi yang terjadi pada Pilkada di Kabupaten Nabire tahun 2024.

Mengingat Pilkada di Kabupaten Nabire tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar serta sukses, tanpa adanya konflik baik vertikal maupun horizontal. Hal mana situasi tersebut telah disampaikan dan dinyatakan juga oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire dan aparat keamanan baik oleh Polri maupun TNI yang menyatakan secara keseluruhan Pilkada di Kabupaten Nabire tahun 2024 berjalan aman dan kondusif. Sehingga dalil posita yang tidak sesuai dengan fakta ini patut untuk dikesampingkan dan dengan sendirinya membuktikan bahwa **Permohonan Pemohon** kabur dan tidak jelas; (**Vide Bukti T-4**)

- f. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, **Termohon** memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon** kabur atau tidak jelas.
2. **Bahwa Petitum Kumulatif Pemohon Tidak Diatur Dalam PMK No. 3/2024.**
- a. Bahwa **Permohonan Pemohon** tidak jelas atau kabur karena terdapat petitum yang kontradiktif atau saling bertentangan sehingga terjadi ketidakjelasan perihal apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh **Pemohon**;
  - b. Bahwa dalam petitumnya pada angka 2, **Pemohon** meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, namun bagian lain pada angka 3 petitum **Pemohon**, memerintahkan **Termohon** untuk mengulang tahapan penyelenggaraan, yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon sampai penetapan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 dengan tanpa mengikut sertakan pasangan calon atau setidaknya seseorang yang terbukti melakukan

pelanggaran pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini atau yang tidak memenuhi syarat calon kepala daerah;

- c. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali dua petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan **Pemohon**. Hal mana telah secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 3/2024;
- d. Begitu juga petitum pada angka 4, 5, 6 dan 7, di mana **Pemohon** meminta kepada Mahkamah secara kumulatif dan dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Berbeda halnya jika petitum **Pemohon** dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan **Permohonan** tidak jelas atau kabur;
- e. Bahwa Mahkamah selalu konsisten dengan tidak melanjutkan **Permohonan a quo** sampai pokok perkara terhadap petitum kumulatif yang dimintakan Para **Pemohon** dengan menyatakan **Permohonan Pemohon** tidak jelas atau kabur. Hal mana dapat dilihat dari berbagai putusan perkara PILEG 2024, yaitu Putusan No : 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan No : 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perselisihan hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, Putusan No : 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Perkara No : 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya Mahkamah menilai tidak memenuhi syarat formil **Permohonan** karena petitum **Permohonan Pemohon** kabur atau tidak jelas.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, **Permohonan Pemohon** dalam perkara *a quo* tidak jelas atau kabur dan dengan kerendahan hati, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar memutus **Permohonan** tersebut dalam putusan sela dengan putusan menolak **Permohonan**

**Pemohon** dan tidak perlu lagi memeriksa **Permohonan a quo** dalam pokok perkara.

Bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berdasarkan pencermatan dan bukti-bukti **Pemohon** dari **bukti P-7 sampai dengan P-24**, di mana hal tersebut didasarkan pada **bukti hasil cetak berita portal media online, cetak sosial media Pemohon, cetak laman website Pemohon, makalah mahasiswa dan bukan hasil pantauan dari kanal yang dibuka Pemohon sebagaimana pengakuan dan dalil Pemohon pada halaman 4 huruf g**. Dengan demikian **Pemohon** tidak melakukan pemantauan secara langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Nabire, sehingga menjadi pertanyaan besar bagi **Termohon** terkait dengan niat diajukan *Permohonan a quo*, mengingat **Pemohon** selalu bercita cita untuk memajukan hukum dan hak asasi manusia, faktanya justru **Pemohon** terkesan mengakali atau serampangan tidak menerapkan hukum khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire dengan tidak tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan segala sesuatu yang terurai pada bagian A, B, dan C tersebut di atas yang telah **Termohon** sampaikan secara tegas, jelas dan gamblang, **maka sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sela, dengan memeriksa, menerima, dan mengabulkan eksepsi Termohon terlebih dahulu tanpa harus dilakukan pemeriksaan terhadap Pokok Permohonan.**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa semua yang diuraikan oleh **Termohon** pada bagian Eksepsi, mohon dianggap dimuat pula dalam Pokok Permohonan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;

2. Bahwa **Termohon** pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil **Pemohon** dalam **Permohonan a quo**, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh **Termohon**;

Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 untuk setiap Distrik di Kabupaten Nabire, akan dijelaskan dalam bentuk keterangan tertulis dari PPD dalam wilayah Kabupaten Nabire yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, di mana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBERJURDIL);

#### **A. PROSES TAHAPAN DAN/ATAU JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024**

1. Bahwa sebelum **Termohon** menjawab seluruh dalil-dalil tuduhan **Pemohon** pada **Permohonan a quo**, terlebih dahulu **Termohon** akan menyampaikan Proses Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana berlaku pada Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2024, sebagai berikut :
  - a. **Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.**
  - b. **Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih.**
  - c. **Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.**
  - d. **Pendaftaran Pasangan Calon.**
  - e. **Penetapan Pasangan Calon.**
  - f. **Pelaksanaan Kampanye, Debat Publik, Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang Atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire 5 (lima) TPS**

**g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024**

**Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan**

- 1) Bahwa secara umum KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU RI Nomor: 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota. **(Vide Bukti T - 5)**
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 435 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf f, Pasal 89 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 1 angka 17 PKPU No. 7 Tahun 2024 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 2 Tahun 2024 Jo. Pasal 1 angka 29, Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024 Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mana diuraikan di atas, sampai batas waktu yang ditentukan yaitu dari tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 16 November 2024 tidak ada satu pun pemantau pemilihan yang mendaftar dan terdaftar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2024. **(Vide Bukti T - 6)**

**Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

**1) Penyerahan Data Agregat Kependudukan Dukcapil Kemendagri Kepada KPU RI**

Bahwa sejak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester 1

Tahun 2024 kepada KPU Republik Indonesia (KPU RI), diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 01**  
**DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER-KECAMATAN**  
**(DAK2) DATA PER 30 JUNI 2024 (Vide Bukti T – 7)**

| NO | DISTRIK       | TOTAL         |
|----|---------------|---------------|
| 1  | NABIRE        | 103531        |
| 2  | NAPAN         | 1657          |
| 3  | YAU           | 3040          |
| 4  | UWAPA         | 3932          |
| 5  | WANGGAR       | 5849          |
| 6  | SIRIWO        | 2302          |
| 7  | MAKIMI        | 8036          |
| 8  | TELUK UMAR    | 1293          |
| 9  | TELUK KIMI    | 18351         |
| 10 | YARO          | 8844          |
| 11 | WAPOGA        | 1065          |
| 12 | NABIRE BARAT  | 16417         |
| 13 | MOORA         | 1829          |
| 14 | DIPA          | 935           |
| 15 | MENOU         | 925           |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>178006</b> |

2) Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Bahwa setelah (Kemendagri) menyerahkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester 2 Tahun 2023 kepada KPU Republik Indonesia (KPU RI) yang disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Selanjutnya KPU RI melalui KPU Provinsi menurunkan DP4 kepada KPU Kabupaten untuk dicermati dan disinkronisasi dengan DPT Pemilu 2024 atau pemilihan terakhir yang diterima oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 24 Mei 2024, dengan rincian Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebagai berikut:

**Tabel 02**  
**Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)**  
**Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun**  
**2024 (*Vide* Bukti T – 8)**

| No.          | Distrik      | Jumlah DP4<br>Jumlah | Keterangan  |
|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| 1.           | NABIRE       | 69.487               | Jiwa        |
| 2.           | NAPAN        | 1.141                | Jiwa        |
| 3            | YAU          | 2.016                | Jiwa        |
| 4.           | UWAPA        | 2.874                | Jiwa        |
| 5.           | WANGGAR      | 3.968                | Jiwa        |
| 6.           | SIRIWO       | 1.577                | Jiwa        |
| 7.           | MAKIMI       | 5.642                | Jiwa        |
| 8.           | TELUK UMAR   | 816                  | Jiwa        |
| 9.           | TELUK KIMI   | 12.361               | Jiwa        |
| 10.          | YARO         | 6.272                | Jiwa        |
| 11.          | WAPOGA       | 740                  | Jiwa        |
| 12.          | NABIRE BARAT | 11.194               | Jiwa        |
| 13.          | MOORA        | 1.255                | Jiwa        |
| 14.          | DIPA         | 723                  | Jiwa        |
| 15.          | MENOU        | 741                  | Jiwa        |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>120.807</b>       | <b>Jiwa</b> |

**3) Sinkronisasi DP4 Dengan DPT Pemilu 2024.**

**Termohon** melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak

Tahun 2024, ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 21 Tahun 2024. Dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 3 di bawah ini. **(Vide Bukti T - 9);**

**Tabel 03**  
**Berita Acara**  
**Nomor: 114/PL.01.2-BA/9401/2024**  
**Rapat Pleno Terbuka**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan**  
**Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten**  
**Nabire dengan rincian sebagai berikut:**  
**(Vide Bukti T - 10)**

| NO  | Distrik      | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | L             | P             | L+P            |
|-----|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.  | NABIRE       | 12              | 158        | 34,084        | 33,669        | 67,753         |
| 2.  | NAPAN        | 3               | 3          | 608           | 547           | 1,155          |
| 3   | YAUUR        | 4               | 8          | 1,078         | 914           | 1,992          |
| 4.  | UWAPA        | 6               | 9          | 1,503         | 1,353         | 2,856          |
| 5.  | WANGGAR      | 3               | 10         | 2,112         | 1,929         | 4,041          |
| 6.  | SIRIWO       | 6               | 6          | 1,053         | 758           | 1,811          |
| 7.  | MAKIMI       | 6               | 16         | 2,840         | 2,653         | 5,493          |
| 8.  | TELUK UMAR   | 4               | 4          | 460           | 386           | 846            |
| 9.  | TELUK KIMI   | 5               | 30         | 6,082         | 5,801         | 11,883         |
| 10. | YARO         | 8               | 18         | 3,258         | 2,929         | 6,187          |
| 11. | WAPOGA       | 5               | 6          | 412           | 332           | 744            |
| 12. | NABIRE BARAT | 5               | 27         | 5,559         | 5,447         | 11,006         |
| 13. | MOORA        | 5               | 5          | 642           | 574           | 1,216          |
| 14. | DIPA         | 5               | 6          | 460           | 375           | 835            |
| 15. | MENOU        | 4               | 5          | 622           | 528           | 1,150          |
|     | <b>TOTAL</b> | <b>81</b>       | <b>311</b> | <b>60.773</b> | <b>58.195</b> | <b>118.968</b> |

#### 4) PENYUSUNAN MODEL A-DAFTAR PEMILIH (Formulir Model Daftar Pemilih).

- a) Bahwa setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4, kemudian KPU melakukan sinkronisasi dengan DPT Pemilu 2024 atau pemilihan terakhir. Di antaranya sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula (Pemilih yang genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau Pemilih yang telah berubah status anggota TNI atau Polri menjadi

status sipil), menambahkan pemilih baru dan/atau memutakhirkan elemen data Pemilih;

- b) Bahwa **Termohon** menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih yang dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang dengan memperhatikan;
  - (1) Tidak menggabungkan Pemilih dari Kelurahan/Desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - (2) Tidak memisahkan Pemilih dalam satu Rukun Tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
  - (3) Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
  - (4) Memudahkan Pemilih untuk hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis seperti jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

##### **5) Pencocokan Dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih.**

- a) Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih didahului dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara Coklit baik kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan Buku Kerja yang diterbitkan oleh KPU RI; (**Vide Bukti T - 11**)
- b) **Termohon** menyampaikan form Model A-Daftar Pemilih kepada Pantarlih melalui PPD dan PPS dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh **Termohon** berdasarkan usulan dari PPS, Pantarlih mendapatkan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dari PPS meliputi, jadwal pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit), persiapan pelaksanaan Coklit, tata cara pelaksanaan Coklit dan tata cara pengisian Coklit;
- c) Pantarlih melakukan kegiatan Coklit dengan cara:

- (1) Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih;
  - (2) Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
  - (3) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang telah meninggal;
  - (4) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - (5) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - (6) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - (7) Memberikan keterangan untuk data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya;
  - (8) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - (9) Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
  - (10) Memberikan keterangan untuk Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- d) Dalam hal pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung oleh Pantarlih untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada Pantarlih sebagai dasar Coklit. Pantarlih memberikan tanda bukti terdaftar

kepada Pemilih dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga. Kemudian Pantarlih merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit;

- e) PPS dalam menerima hasil Coklit dari Pantarlih kemudian melakukan pengecekan kelengkapan dokumen hasil Coklit Pantarlih, memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit Pantarlih dan memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit. Dalam hal terdapat hasil Coklit yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta Pantarlih untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit;
- f) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh Pantarlih dibantu oleh Pantarlih dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih, kemudian PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih. PPS melakukan koordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah Pantarlih melakukan Coklit;
- g) Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri Pantarlih, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan tim kampanye Pasangan Calon serta dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon **dapat memberikan masukan** apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS. Atas masukan tersebut PPS

wajib menindaklanjuti apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;

- h) PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPD dan KPU Kabupaten/Kota tersebut dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
- i) PPD melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan/Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS. Atas masukan tersebut PPD wajib menindaklanjuti apabila data yang ditunjukkan terbukti benar. PPD menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Rekap PPD Perubahan Pemilih, yang kemudian disampaikan kepada:
  - (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - (2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
  - (3) Panwas Kecamatan/Distrik; dan
  - (4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- j) Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPD di seluruh Distrik dalam wilayah Kabupaten Nabire, **Termohon** melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten

Nabire. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh PPD di Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Pengawas Pemilihan Distrik (Pandis), Tim Kampanye Pasangan Calon, Sekda Kabupaten Nabire, Kapolres Nabire, Kepala Kesbangpol Nabire dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire;

- k) **Termohon** dalam menetapkan DPS menggunakan formulir model A-Rekap KabKo, dan perubahan pemilih dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPD dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - (1) Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - (2) Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
- l) **Termohon** menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah oleh tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Distrik, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Distrik, dan Bawaslu;
- m) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, **Termohon** melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima data DPS dari PPD, dengan menggunakan formulir model A-KabKo Daftar Pemilih;
- n) Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih dan rekapitulasi DPS di Kabupaten Nabire tersebut tidak ada satu pun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Distrik maupun Bawaslu;
- o) KPU Kabupaten Nabire memerintahkan kepada PPD Se-Kabupaten Nabire agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire kepada Pantarlih melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk

selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan tersebut ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS); (**Vide Bukti T - 12**)

#### **6) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).**

Dalam pelaksanaan cokolit, Pantarlih menyampaikan hasil cokolit ke PPS. PPS melaksanakan rekapitulasi dan pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Kampung pada tanggal 1 s/d 3 Agustus 2024. PPS menyampaikan hasil pleno kepada PPD melalui Rekapitulasi Tingkat Distrik. PPD melaksanakan Rekapitulasi dan pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Distrik dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Nabire agar di input ke dalam aplikasi SIDALIH pada tanggal 5 s/d 7 Agustus 2024. Selain itu Perihal Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS pasca selesainya kegiatan Cokolit, PPS dibantu oleh Pantarlih menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Kegiatan ini dikontrol secara ketat oleh PPD dan KPU Nabire. KPU dalam menyusun DPHP menggunakan Model A-Rekap KabKo dan template Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, sebagai alat kontrol dalam menyusun DPHP. Dalam proses penyusunan DPHP, **Termohon** menyusun dan mengunggah hasilnya ke dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). **Termohon** menyusun semua elemen data sesuai hasil Cokolit oleh Pantarlih dan mengunggahnya ke dalam SIDALIH sebagai bentuk akuntabilitas public atas kerja-kerja teknis KPU. Pada akhirnya, data pemilih yang dihasilkan bukan lagi secara manual tetapi data yang dihasilkan dari aplikasi SIDALIH.

#### **7) Pengumuman DPS Dan Tanggapan Masyarakat**

##### **a) Pengumuman DPS**

Setelah penetapan DPS, **Termohon** mencetak dan menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap, kemudian PPS mengumumkan

salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan dan/atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) PKPU RI No. 7 Tahun 2024. KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS melalui, laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur juga dalam Pasal 34 ayat (3) PKPU RI No. 7 Tahun 2024. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) PKPU RI No. 7 Tahun 2024 dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan. Sementara Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Ditjen Dukcapil yang mewajibkan seluruh lembaga yang telah diberikan hak akses terhadap data kependudukan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data kependudukan dengan mendorong penerapan *Zero Sharing Data Policy*.

Bahwa **Termohon** saat mengumumkan DPS sudah sesuai dengan jadwal tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam tenggang waktu 31 Mei 2024 sampai dengan 23 September 2024 sebagaimana PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**b) Tanggapan Masyarakat.**

Maksud DPS diumumkan adalah untuk mendapatkan masukan dan/tanggapan masyarakat. **Tanggapan dari masyarakat itu bisa berasal dari penyelenggara (KPU beserta jajarannya, Bawaslu beserta jajarannya, Partai**

**Politik/peserta pemilihan, dan elemen masyarakat lain termasuk pemilih yang bersangkutan).** KPU juga menyiapkan formulir A-Tanggapan Masyarakat, yang dipakai masyarakat untuk memberikan masukan/tanggapan. Namun, selama ini sejak DPS diumumkan tidak ada peserta pemilihan dan/pemilih yang memberikan masukan.

**c) Uji Publik terhadap DPS.**

**Termohon** dalam melakukan uji publik terhadap DPS. Pada tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024, KPU Kabupaten Nabire selaku **Termohon** mengumumkan DPS agar mendapat masukan/tanggapan masyarakat juga kepada Media Cetak Elektronik Papua Pos. Pada tahapan uji publik ini, KPU Nabire melalui PPS mendapat masukan dan tanggapan terhadap DPS untuk bisa diperbaiki pada masa perbaikan DPS. (*Vide Bukti T - 13*)

**8) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).**

Setelah DPS diumumkan dan pelaksanaan uji publik DPS untuk mendapatkan masukan/tanggapan, **Termohon** menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Proses penyusunan ini dilakukan melalui aplikasi SIDALIH. **Termohon** menginput semua perbaikan terhadap DPS yang diperoleh selama masa pengumuman DPS. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dikeluarkan/dibersihkan, pemilih baru dimasukkan dan pemilih yang mengalami perubahan data diperbaiki.

Pada masa perbaikan DPSHP, **Termohon** juga mendapatkan data Ganda dan Data Invalid hasil pencermatan KPU RI melalui Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi yang membidangi Data dan Informasi guna membahas Analisa data Ganda dan Invalid untuk penyusunan DPT yang akuntabel, akurat dan mutakhir. Setelah mendapatkan data ini, **Termohon** menurunkan kepada PPS melalui PPD untuk ditelusuri/dicermati. Setelah

ditelusuri/dicermati, KPU menyusun ulang DPSHP dan mengunggahnya ke dalam aplikasi SIDALIH. (***Vide Bukti T - 14***)

**9) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).**

KPU Kabupaten Nabire memerintahkan kepada PPD Se-Kabupaten Nabire agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan tersebut ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Setelah penyusunan DPSHP dalam aplikasi SIDALIH, **Termohon** melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dan menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Peserta yang diundang adalah, Panwas Kecamatan/Distrik dan saksi Paslon di tingkat PPS, Panwas Kecamatan dan saksi Paslon di tingkat Distrik dan Bawaslu Kabupaten serta Tim Kampanye Paslon di tingkat Kabupaten Nabire, dengan hasil sebagai berikut:

- Pleno Rekapitulasi DPSHP di tingkat Kab. Nabire dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024.
- Pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten Nabire dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini. (***Vide Bukti T - 15***);

**Tabel 04**

**Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Nabire**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |        |        | Ket.                   |
|-----|----------------|-------------|------------|----------------|--------|--------|------------------------|
|     |                |             |            | L              | P      | L+P    |                        |
| 1.  | NABIRE         | 12          | 162        | 35.681         | 35.134 | 70.815 | Direkap Sesuai SIDALIH |
| 2.  | NAPAN          | 3           | 4          | 612            | 559    | 1.171  | Direkap Sesuai SIDALIH |

|     |                 |    |     |        |        |         |                           |
|-----|-----------------|----|-----|--------|--------|---------|---------------------------|
| 3.  | YEUR            | 4  | 8   | 1.071  | 910    | 1.981   | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 4.  | UWAPA           | 6  | 9   | 1.882  | 1.759  | 3.641   | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 5.  | WANGGAR         | 3  | 10  | 2.128  | 1.946  | 4.074   | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 6.  | SIRIWO          | 6  | 6   | 1.051  | 756    | 1.807   | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 7.  | MAKIMI          | 6  | 16  | 2.973  | 2.749  | 5.722   | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 8.  | TELUK<br>UMAR   | 4  | 4   | 467    | 392    | 859     | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 9.  | TELUK<br>KIMI   | 5  | 30  | 6.692  | 6.358  | 13.050  | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 10. | YARO            | 8  | 18  | 3.329  | 3.034  | 6.363   | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 11. | WAPOGA          | 5  | 6   | 412    | 332    | 744     | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 12. | NABIRE<br>BARAT | 5  | 28  | 5.792  | 5.668  | 11.460  | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 13. | MOORA           | 5  | 5   | 660    | 585    | 1.245   | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 14. | DIPA            | 5  | 6   | 458    | 373    | 831     | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
| 15. | MENOU           | 4  | 5   | 622    | 528    | 1.150   | Direkap Sesuai<br>SIDALIH |
|     | TOTAL           | 81 | 317 | 63.830 | 61.083 | 124.913 |                           |

#### 10)Pengumuman DPT

Setelah penetapan DPT, **Termohon** mencetak dan menyampaikan Salinan DPT kepada PPS melalui PPD untuk diumumkan. Di samping untuk diumumkan, salinan DPT juga diberikan kepada para pihak yaitu (Bawaslu Nabire dan Tim Kampanye Paslon). **Termohon** melaksanakan pengumuman DPT sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan 27 November 2024, mengikuti Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terlampir di dalam lampiran PKPU No. 7 Tahun 2024.

### **Pengumuman Dan Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon.**

- 1) Sejak diumumkannya pendaftaran bakal pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada 24 Agustus 2024 sampai 26 Agustus 2024 akhirnya KPU Kabupaten Nabire secara resmi menutup tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kamis, 29 Agustus 2024, tepat pukul 23:59 WIT. Penutupan pendaftaran ini diikuti dengan penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nabire. Acara penutupan ini dimulai dengan pembacaan Berita Acara dan penandatanganan oleh Ketua KPU Nabire, Sarlota Nelcy Martha Wartanoy, serta para komisioner lainnya, termasuk Oktovianus Elabi, Akwila Yafeth Wakum, Oktovianus Tabuni, dan Ronald Winder Duwiri.
- 2) Terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024, yaitu adalah Mesak Magai berpasangan dengan Burhanuddin P dan Martinus Adii berpasangan dengan Agus Suprayitno

### **Pendaftaran Bakal Pasangan Calon**

- 1) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 mengikuti Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terlampir di dalam lampiran PKPU No. 2 Tahun 2024 mengenai Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan PKPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota

2) Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2024, tepat pukul 23.59 WIT. Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 yang melakukan pendaftaran yang dinyatakan lengkap dan sah untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah: **(Vide bukti T - 16)**

**a) Mesak Magai S.Sos., M.Si., dan Burhanuddin P,**

Didukung oleh 13 partai politik yaitu PDIP, PKB, Perindo, PBB, Gelora, Hanura, PAN, PPP, PKS, NasDem, PSI, PKN dan Garuda. Mereka mendaftar pada 29 Agustus 2024 pukul 12:08 WIT.

**b) Martinus Adii dan Agus Suprayitno,**

Didukung oleh 4 partai politik yaitu Gerindra, Golkar, Buruh, dan Demokrat. Mereka mendaftar pada 29 Agustus 2024 pukul 17:50 WIT.

**Penetapan Pasangan Calon**

Bahwa setelah melalui tahapan Penelitian Persyaratan Calon sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 21 September 2024. Mengikuti Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terlampir di dalam lampiran PKPU No. 2 Tahun 2024 mengenai Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, selanjutnya pada tanggal 22 September 2024, sesuai dengan Berita Acara Nomor: 144/PL.02.3-BA/9401/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor: 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024. Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2024 adalah:

a) Martinus Adii dan Agus Suprayitno (Nomor Urut 1);

- b) Mesak Magai dan Burhanuddin P (Nomor Urut 2). (***Vide Bukti T - 17***).

**Pelaksanaan Kampanye, Debat Publik, Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang Atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire 5 (lima) TPS**

**1) Pelaksanaan Kampanye**

Bahwa setelah dilaksanakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nabire, tahapan Pilkada memasuki tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh semua pasangan calon dari 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

**2) Debat Publik**

Bahwa pada saat kampanye dilakukan, **Termohon** juga memfasilitasi pelaksanaan debat publik pertama yang dilaksanakan di Auditorium RRI Kab. Nabire, pada Rabu, 16 Oktober 2024, debat publik kedua dilaksanakan di Auditorium RRI Kab. Nabire pada Rabu, 30 Oktober 2024 dan debat publik ketiga dilaksanakan di Auditorium RRI Kab. Nabire pada Sabtu, 9 November 2024.

**3) Masa Tenang**

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nabire memasuki masa tenang hingga tiga hari menjelang pemungutan suara, yaitu pada Selasa, 26 November 2024.

**4) Pelaksanaan Pemungutan Suara**

- a) Bahwa pemungutan suara di 15 distrik Kab. Nabire dilaksanakan pada 27 November 2024, dengan berjalan aman, lancar dan kondusif, terbukti dengan tidak adanya keberatan dari seluruh saksi Pasangan Calon, PPL dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara hasil pemungutan suara ditingkat TPS.

- b) Bahwa proses pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tengah telah berjalan dengan lancar sesuai tahapan dan jadwal sebagaimana PKPU No. 2 Tahun 2024, khususnya di Kabupaten Nabire;
- c) Bahwa proses pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tengah tidak terlepas dari Peran serta gabungan TNI dan Polri serta segenap elemen masyarakat Papua dalam mengawal dan mengamankan jalannya proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire sebagaimana peran dan fungsi TNI sebagai penjaga keamanan dan stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu pula dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
- d) Bahwa pada saat dilaksanakan rekapitulasi di tingkat Distrik, terdapat sejumlah keberatan yang disampaikan hingga diputuskan untuk dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 5 TPS.

**5) Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Atas Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik dan Bawaslu di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS).**

Bahwa **Termohon** telah menindaklanjuti rekomendasi dari Pandis dan Bawaslu terkait dengan PSU di 5 TPS, atas hal ini **Termohon** akan menjelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire dengan Nomor 007/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 Oyehe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, telah ditindaklanjuti dengan melakukan PSU di TPS dimaksud. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Nomor 007/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tertanggal 30 November 2024 tentang Pemungutan Suara

Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Berita Acara Pleno Nomor: 194/PP.09.1-BA/9401/2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire Untuk Distrik Nabire Kelurahan Oyehe TPS 07, Kelurahan Karang Mulia TPS 12, Kelurahan Siriwini TPS 09, 011, dan Kelurahan Karang Tumaritis TPS 09; **(Vide Bukti T - 18 , T - 19 dan T - 26)**

- b) Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire dengan Nomor 008/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 Karang Mulia, telah ditindaklanjuti dengan melakukan PSU di TPS dimaksud. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Nomor 006/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tertanggal 30 November 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Berita Acara Pleno Nomor: 194/PP.09.1-BA/9401/2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire Untuk Distrik Nabire Kelurahan Oyehe TPS 07, Kelurahan Karang Mulia TPS 12, Kelurahan Siriwini TPS 09, 011, dan Kelurahan Karang Tumaritis TPS 09; **(Vide Bukti T - 20, T - 21 dan T - 26)**
- c) Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire dengan Nomor 010/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Karang Tumaritis, telah ditindaklanjuti dengan melakukan PSU di TPS dimaksud. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Nomor 008/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tanggal 30 November 2024 tentang

Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Berita Acara Pleno Nomor: 194/PP.09.1-BA/9401/2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire Untuk Distrik Nabire Kelurahan Oyehe TPS 07, Kelurahan Karang Mulia TPS 12, Kelurahan Siriwini TPS 09, 011, dan Kelurahan Karang Tumaritis TPS 09; **(Vide Bukti T - 22, T - 23 dan T - 26)**

- d) Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire dengan Nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Siriwini dan TPS 11 Siriwini, telah ditindaklanjuti dengan melakukan PSU di TPS dimaksud. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Nomor 005/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Berita Acara Pleno Nomor: 194/PP.09.1-BA/9401/2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire Untuk Distrik Nabire Kelurahan Oyehe TPS 07, Kelurahan Karang Mulia TPS 12, Kelurahan Siriwini TPS 09, 011, dan Kelurahan Karang Tumaritis TPS 09; **(Vide Bukti T - 24, T - 25 dan T - 26)**

Bahwa untuk memberikan gambaran yang komperhensif terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nabire 2024 di seluruh Distrik, **Termohon** juga akan memberikan bukti berupa keterangan tertulis dari masing-masing Ketua PPD, sebagai Berikut :

1. Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Teluk Umar tertanggal 8 Januari 2025 pada intinya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Teluk Umar berjalan lancar dan sukses, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Distrik; **(Vide Bukti T - 27)**
2. Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Teluk Kimi tertanggal 8 Januari 2025 pada intinya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Teluk Kimi berjalan lancar dan sukses, tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak ada keberatan dari PPS kampung dan sekretariat PPS kampung dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Distrik; **(Vide Bukti T - 28)**
3. Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Wapoga tertanggal 7 Januari 2025 pada intinya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Wapoga berjalan lancar dan sukses, tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak ada keberatan dari PPS kampung dan sekretariat PPS kampung dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Distrik; **(Vide Bukti T - 29)**
4. Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Moora tertanggal 7 Januari 2025 pada intinya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Moora berjalan lancar dan sukses, tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak ada keberatan dari PPS kampung dan sekretariat PPS kampung dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Distrik; **(Vide Bukti T - 30)**

5. Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Wanggar tertanggal 7 Januari 2025 pada intinya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Wanggar berjalan lancar dan sukses, tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak ada keberatan dari PPS kampung dan sekretariat PPS kampung dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Distrik; (**Vide Bukti T - 31**)
6. Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Siriwo tertanggal 7 Januari 2025 pada intinya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Siriwo berjalan lancar dan sukses, tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak ada keberatan dari PPS kampung dan sekretariat PPS kampung dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Distrik; (**Vide Bukti T - 32**)
7. Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Menou tertanggal 8 Januari 2025 pada intinya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Menou berjalan lancar dan sukses, tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak ada keberatan dari PPS kampung dan sekretariat PPS kampung dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Distrik; (**Vide Bukti T - 33**)
8. Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Makimi tertanggal 8 Januari 2025 pada intinya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Makimi berjalan lancar dan sukses, tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak

ada keberatan dari PPS kampung dan sekretariat PPS kampung dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Distrik; (**Vide Bukti T - 34**)

9. Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Napan tertanggal 7 Januari 2025 pada intinya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Napan berjalan lancar dan sukses, tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak ada keberatan dari PPS kampung dan sekretariat PPS kampung dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Distrik; (**Vide Bukti T - 35**)
10. Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Uwapa tertanggal 7 Januari 2025 pada intinya menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Distrik Uwapa berjalan lancar dan sukses, tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak ada keberatan dari PPS kampung dan sekretariat PPS kampung dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Distrik; (**Vide Bukti T - 36**)

#### **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.**

- 1) Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dimulai pada hari Kamis tanggal 28 Desember sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 bertempat di masing-masing Sekretariat Distrik di wilayah Kabupaten Nabire namun, ada pengecualian untuk Distrik Nabire pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan oleh PPD dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 6 Desember 2024 dikarenakan, ada rekomendasi dari Pengawas tingkat Distrik Nabire untuk melakukan PSU di 5 (lima)

TPS yang meliputi, TPS 07 Oyehe, TPS 09 Karang Tumaritis, TPS 12 Karang Mulia, TPS 09 Siriwini dan TPS 11 Siriwini;

- 2) Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 secara rinci untuk setiap Kecamatan dan/atau Distrik dalam wilayah Kabupaten Nabire, adalah sebagai berikut:

**Tabel 05**

**Berita Acara**

**Nomor : 195/PL.02.6-BA/9401/2024**

**Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nabire Pemilihan Tahun 2024 (Vide**

**Bukti T - 2)**

| No. | Distrik      | Perolehan suara<br>No. Urut 1 | Perolehan suara<br>No. urut 2 |
|-----|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | NABIRE       | 23.981                        | 41.104                        |
| 2.  | NAPAN        | 538                           | 542                           |
| 3.  | YAU          | 595                           | 1.229                         |
| 4.  | UWAPA        | 1.543                         | 2.010                         |
| 5.  | WANGGAR      | 1.795                         | 2.279                         |
| 6.  | SIRIWO       | 375                           | 1.432                         |
| 7.  | MAKIMI       | 1862                          | 3.749                         |
| 8.  | TELUK UMAR   | 244                           | 613                           |
| 9.  | TELUK KIMI   | 4.320                         | 8.047                         |
| 10. | YARO         | 2.383                         | 3.880                         |
| 11. | WAPOGA       | 183                           | 560                           |
| 12. | NABIRE BARAT | 5.230                         | 5.269                         |
| 13. | MOORA        | 523                           | 718                           |
| 14. | DIPA         | 269                           | 562                           |
| 15. | MENOU        | 95                            | 1.055                         |
|     | <b>TOTAL</b> | <b>43.936</b>                 | <b>73.049</b>                 |

- 3) Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dihadiri oleh Seluruh Anggota KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Nomor urut 1 dan Nomor urut 2, Pihak Kepolisian Resort Nabire, Dandim 1705 Nabire, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nabire, Pengawas Tingkat Distrik, media cetak maupun *online*, serta undangan lainnya.

- 4) Bahwa mekanisme rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dengan terlebih dahulu membacakan Tata Tertib Rapat Pleno oleh Anggota KPU Kabupaten Nabire;
- 5) Bahwa atas Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, KPU Kabupaten Nabire telah membuat dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Nabire Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 **(Model D-Hasil KabKo-KWK-Bupati/Wali Kota)** dan membacakan Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 580 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024. Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Sdr. **Martinus Adii dan Agus Suprayitno** dengan perolehan suara sebanyak **43.936 (empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh enam)** suara;
  2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Sdr. **Mesak Magai dan Burhanuddin P** dengan perolehan suara sebanyak **73.049 (tujuh puluh tiga ribu empat puluh sembilan)** suara. (**Vide Bukti T – 1 dan T - 37**);
- 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan pada hari Sabtu **tanggal 7 bulan Desember tahun 2024 Pukul: 00.20** Waktu Indonesia Timur;

## B. BANTAHAN TERKAIT DALIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI 5 (LIMA) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

1. Bahwa terkait dalil **Pemohon** pada huruf a angka 7 s/d 11 halaman 9, 10 dan 11 **Permohonan a quo** adalah dalil yang membingungkan dan menyesatkan serta menunjukkan ketidak pahaman **Pemohon** terkait peraturan perundang-undangan, padahal sejatinya sebagai pemantau pemilihan syarat utama sebagai pemantau pemilihan adalah independen dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan; (*vide* Pasal 436 ayat (1) UU No. 7/2017 Jo. Pasal 42 PKPU No. 9/2022 Jo. Keputusan KPU No. 328/2024 Lampiran II Form 1.5 Tentang Formulir Pendaftaran). Terlebih setelah membaca, mempelajari dengan teliti **bukti Pemohon P-10, P-22, P-23, P-24 dan P-25** , hanya merupakan bukti yang disampaikan berdasarkan pada hasil cetak berita portal media online, cetak cetak laman *website*, dan bukan hasil pantauan langsung **Pemohon yang notabene sebagai Pemantau Pemilihan**, sehingga terlihat nyata bukti yang disampaikan **Pemohon** adalah bukti yang tidak valid dan serampangan. Oleh karenanya Mahkamah harus mengesampingkan dalil Permohonan *a quo* atau setidaknya Permohonan **Pemohon** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Mahkamah tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus **Permohonan Pemohon** terkait pelanggaran administrasi pemilihan yang sebenarnya telah selesai dilakukan oleh BAWASLU, mengingat Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan di 5 TPS merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Pengawas Distrik (Pandis) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang telah diakui sendiri oleh **Pemohon** dalam dalilnya pada angka 8 halaman 10 **Permohonan a quo**, hal itu justru menunjukkan tindakan dan sikap profesional **Termohon** dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PKPU No. 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

3. Bahwa seluruh dalil **Permohonan Pemohon a quo** pada pokoknya terkait tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang penyelesaiannya telah dilakukan oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya pada setiap tahapan pemilihan. Bahwa undang-undang Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan pemilu. Mengingat **Pemohon** tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup tentang persoalan hukum pemilu, maka sebagai ladang amal kebaikan, **Termohon** akan memberikan ilmu pengetahuan kepada **Pemohon** tentang lembaga yang dimaksud dalam UU Pemilu beserta perubahannya, yaitu sebagai berikut:
  - a. **Pelanggaran Kode Etik** Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (*vide*: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU No. 7/2017 );
  - b. **Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum** diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) (*vide*: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU No. 7/2017);
  - c. **Sengketa Proses Pemilu** diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (*vide*: Pasal 466 s/d 471 UU No. 7/2017);
  - d. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (*vide*: Pasal 473 s/d 475 UU No. 7/2017)
  - e. **Tindak Pidana Pemilu** ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) (*vide*: Pasal 476 UU No. 7/2017).
4. Bahwa dalil **Permohonan Pemohon a quo** pada angka 10 halaman 10, yang menguraikan penyebab PSU dilakukan di 5 (lima) TPS dikarenakan adanya **satu** orang pemilih yang sama menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, sehingga atas dasar tersebut Panitia Pengawas Distrik (Pandis) dan BAWASLU memberikan rekomendasi

untuk dilakukan PSU, sehingga terhadap pelanggaran tersebut telah selesai diputus oleh Panitia Pengawas Distrik (Pandis) dan BAWASLU dan **Termohon** telah melakukan PSU sebagai tindak lanjut dari putusan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) dan BAWASLU tersebut. Sehingga menjadi hal yang menyesatkan dan membingungkan, jika **Pemohon** masih mempermasalahkan persoalan yang telah selesai ditangani dan telah ditindaklanjuti tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan dan kecurigaan tidak independennya **Pemohon** sebagai pemantau pemilihan;

5. Bahwa untuk menjernihkan persoalan tersebut dan tidak menjadi bola liar sebagai penyesatan **Pemohon** dan menggiring opini negatif atas Pemilukada di Kabupaten Nabire yang berjalan lancar dan sukses, akan **Termohon** jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire dengan Nomor 007/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 Oyehe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, telah ditindaklanjuti dengan melakukan PSU di TPS dimaksud. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Nomor 007/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tertanggal 30 November 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Berita Acara Pleno Nomor: 194/PP.09.1-BA/9401/2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire Untuk Distrik Nabire Kelurahan Oyehe TPS 07, Kelurahan Karang Mulia TPS 12, Kelurahan Siriwini TPS 09, 011, dan Kelurahan Karang Tumaritis TPS 09; (**Vide Bukti T - 18, T - 19 dan T - 26**)
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire dengan Nomor 008/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 Karang Mulia, telah ditindaklanjuti dengan melakukan PSU

di TPS dimaksud. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Nomor 006/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tertanggal 30 November 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Berita Acara Pleno Nomor: 194/PP.09.1-BA/9401/2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire Untuk Distrik Nabire Kelurahan Oyehe TPS 07, Kelurahan Karang Mulia TPS 12, Kelurahan Siriwini TPS 09, 011, dan Kelurahan Karang Tumaritis TPS 09; **(Vide Bukti T - 20, T - 21 dan T - 26)**

- c. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire dengan Nomor 010/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Karang Tumaritis, telah ditindaklanjuti dengan melakukan PSU di TPS dimaksud. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Nomor 008/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Berita Acara Pleno Nomor: 194/PP.09.1-BA/9401/2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire Untuk Distrik Nabire Kelurahan Oyehe TPS 07, Kelurahan Karang Mulia TPS 12, Kelurahan Siriwini TPS 09, 011, dan Kelurahan Karang Tumaritis TPS 09; **(Vide Bukti T - 22, T - 23 dan T - 26)**
- d. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire dengan Nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Siriwini dan TPS 11 Siriwini, telah ditindaklanjuti dengan melakukan PSU di TPS dimaksud. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Nomor 005/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan

Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Berita Acara Pleno Nomor: 194/PP.09.1-BA/9401/2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire Untuk Distrik Nabire Kelurahan Oyehe TPS 07, Kelurahan Karang Mulia TPS 12, Kelurahan Siriwini TPS 09, 011, dan Kelurahan Karang Tumaritis TPS 09; (**Vide Bukti T - 24, T - 25 dan T - 26**)

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena **Permohonan Pemohon** hanya mempersoalkan terkait pelanggaran administratif Pemilu berupa adanya dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh **Termohon**, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili **Permohonan Pemohon** dan **Permohonan Pemohon** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### C. BANTAHAN ATAS TUDUHAN PELANGGARAN NETRALITAS PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

1. Bahwa terkait dalil **Pemohon** pada **Permohonan a quo** huruf b angka 12 s/d 15 halaman 11 tentang dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2024, lagi-lagi dalil dan/atau tuduhan yang secara umum bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas oleh **Termohon**, maka seharusnya **Pemohon** memperlakukan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut kepada lembaga yang telah diberikan kewenangannya sebagaimana UU Pemilu dan perubahannya yang telah mengatur akan hal itu, dalam hal ini kepada BAWASLU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu.
2. Begitu juga tuduhan **Pemohon** terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire yang mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai dan Burhanuddin P dan menguntungkan pasangan calon tersebut. Faktanya, **Pemohon** tidak bisa menjelaskan

secara jelas bagaimana dukungan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan tersebut dan menguntungkan pasangan calon tersebut terhadap perolehan hasil suara pasangan calon tersebut, **Pemohon** tidak bisa juga menguraikan akibat dukungan pejabat tersebut suara di TPS mana, Desa apa dan Distrik apa yang mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan tersebut secara signifikan. Bahwa dalil dan tuduhan **Pemohon** hanya bersifat asumsi pribadi dan bukanlah fakta yang sesungguhnya terjadi;

3. Bahwa dalil dan tuduhan **Pemohon** sangat tidak berdasar oleh karena **Permohonan Pemohon** hanya mempersoalkan terkait pelanggaran administratif Pemilu berupa netralitas pejabat ASN, Terlebih setelah membaca, mempelajari dengan teliti **bukti Pemohon P-10 dan P-25** , **hanya merupakan bukti yang disampaikan berdasarkan pada hasil cetak berita portal media online, dan hanya berupa audio (rekaman suara) yang tidak jelas sumbernya, selain itu berdasarkan penelusuran Termohon pada sumber dari bukti P-25 (video youtube) tidak ditemukan rekaman yang dimaksud oleh Pemohon**, sehingga terlihat nyata bukti yang disampaikan **Pemohon** adalah bukti yang tidak valid dan serampangan. Oleh karenanya Mahkamah harus mengesampingkan dalil Permohonan *a quo* atau setidak-tidaknya Permohonan **Pemohon** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

#### **D. BANTAHAN ATAS DALIL NETRALITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE 2024**

1. Bahwa terkait dengan dalil **Pemohon** pada **Permohonan a quo** angka 4 halaman 9, yang pada pokoknya keberatan terhadap hasil sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, karena adanya pelanggaran, penyimpangan dan kecurangan adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada,

membingungkan dan menyesatkan, faktanya terkait dengan dalil tersebut tidak ada yang menyatakan **Termohon** telah melakukan penyimpangan, pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang telah didalilkan **Pemohon**, baik oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun Putusan yang di keluarkan oleh lembaga pengawas pemilu lainnya, baik Bawaslu ataupun DKPP yang menyatakan **Termohon** melakukan hal tersebut;

2. Bahwa secara umum untuk dalil **Pemohon** pada **Permohonan a quo** angka 16 halaman 11 dan 12 terhadap tuduhan tidak netral dan tidak profesionalnya penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kab. Nabire 2024, **Termohon** menilai dalil yang disampaikan oleh **Pemohon** tidak beralasan dan tidak sesuai fakta, bahkan terkesan memotong dan menyampaikan informasi yang menyesatkan. Hal ini dapat dilihat dari informasi pada dalil-dalil yang disampaikan oleh **Pemohon** terkait dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU Kab. Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy. **Pemohon** terkesan dengan sengaja memotong informasi pemeriksaan tersebut dan mencampur adukan dengan pernyataan dari KPU RI yang pada pokoknya mengakui tidak maksimalnya kinerja KPU Provinsi Papua Tengah dan **bukan** kinerja KPU Kabupaten Nabire. Dengan demikian dalil tersebut tidak ada kaitan atau hubungan dengan apa yang menjadi pokok perkara, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP tersebut Ketua KPU Kab. Nabire Sarlota Nelcy Martha Wartanoy telah menghadiri dan bersikap kooperatif sedangkan pengadu yang membuat laporan tersebut tidak hadir meski telah dipanggil secara patut dan sah oleh DKPP;
3. Bahwa untuk dalil-dalil **Pemohon** pada angka 17 s/d 18 halaman 12 s/d 13 dalam **Permohonan a quo**, **Termohon** tidak akan menanggapi satu persatu karena **Termohon** menilai dalil-dalil yang disampaikan oleh **Pemohon** tidak sesuai fakta dan terkesan lebih membangun opini serta hanya asumsi pribadi **Pemohon**. Bahwa Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2024 telah

berjalan dan dilaksanakan dengan profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih setelah membaca, mempelajari dengan teliti **bukti Pemohon P-12 dan P-24**, hanya merupakan **bukti yang disampaikan berdasarkan pada hasil cetak berita portal media online, cetak laman website, dan bukan hasil pantauan langsung Pemohon yang notabene sebagai Pemantau Pemilihan**, sehingga terlihat nyata bukti yang disampaikan **Pemohon** adalah bukti yang tidak valid dan serampangan. Oleh karenanya Mahkamah harus mengesampingkan dalil Permohonan *a quo* atau setidak-tidaknya Permohonan **Pemohon** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **E. BANTAHAN ATAS DALIL KEGAGALAN FUNGSI PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU**

1. Bahwa dalil **Pemohon pada Permohonan a quo** terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Nabire telah terbukti gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi serta gagal menindaklanjuti berbagai laporan dan pengaduan adalah tidak benar dan menyesatkan, terlebih dalam **Permohonan** perkara *a quo* **Pemohon** sendiri telah mengakui bahwa salah satu kinerja atau rekomendasi dari Bawaslu kepada **Termohon** adalah dengan diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima) TPS yang telah juga dilaksanakan oleh **Termohon**;
2. Bahwa terhadap dalil **Pemohon pada Permohonan a quo** angka 19 halaman 13 yang pada intinya menyatakan telah terjadi kegagalan Bawaslu Kab. Nabire dan Panitia Pengawasan Pemilihan Tingkat Kecamatan/Distrik dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menindaklanjuti laporan, keberatan dan pengaduan yang dilakukan oleh peserta pemilu, pemantau pemilihan dan publik luas terhadap pelanggaran Pilkada terstruktur, sistematis dan masif (TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF) pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire 2024, adalah dalil yang tidak berdasar dan merupakan asumsi belaka dari **Pemohon**, karena tidak berdasar dan

tidak terdapat bukti nyata yang dapat dikaitkan dengan objek dalam perkara *a quo*. **Pemohon** telah mendalilkan bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan memberi contoh hanya pada satu persoalan di satu wilayah yakni dugaan pelanggaran kode etik dan administrasi yang diduga dilakukan oleh PPS pada kelurahan Siriwini dalam proses pengumuman nama petugas KPPS yang belum terbukti atau dapat dibuktikan kebenarannya;

3. Bahwa dalil tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF) haruslah dibuktikan dengan fakta dan bukanlah informasi yang bersifat asumsi belaka. Dalam kajian Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011 menyatakan bahwa pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilu atau Pemilukada haruslah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan hasil suara dan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni:
  - a. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
  - b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;
  - c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadik.
4. Bahwa mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 telah berjalan dan dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih setelah membaca, mempelajari dengan teliti **bukti Pemohon P-11 hanya merupakan bukti yang disampaikan berdasarkan pada hasil cetak berita pada laman**

*website*, di mana isi dari berita tersebut tidak sesuai dengan dalil **Permohonan Pemohon (clickbait)**, sehingga terlihat nyata bukti yang disampaikan **Pemohon** adalah bukti yang tidak valid dan serampangan bahkan mengada-ada. Oleh karenanya Mahkamah harus mengesampingkan dalil *Permohonan a quo* atau setidaknya *Permohonan Pemohon* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

#### F. BANTAHAN ATAS DALIL KEKERASAN DALAM PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA

1. Bahwa terkait dalil **Pemohon** pada **Permohonan a quo** huruf e angka 21 s/d 26 halaman 14, yang pada pokoknya menerangkan tentang dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh calon Bupati nomor urut 1 Martinus Adii kepada Yulius Wopairi, salah seorang warga yang juga berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan tindak pidana biasa (pidana umum) yang prosesnya dilakukan melalui peradilan umum, terlebih saat ini dalam perkara dimaksud Kepolisian Resor Nabire telah melakukan penanganan terhadap peristiwa dan/atau dugaan tindak pidana tersebut.
2. Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana dimaksud tidak memiliki dampak terhadap hasil perolehan pemilihan di Kabupaten Nabire dan bukan merupakan tindakan yang bersifat terencana untuk melakukan kekerasan dan intimidasi kepada salah seorang warga, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan oleh Mahkamah dan/atau setidaknya **Permohonan Pemohon** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### G. BANTAHAN ATAS DALIL KOMPLEKSITAS PEMILIHAN UMUM DI TANAH PAPUA

1. Bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama, dalil **Pemohon** pada **Permohonan a quo** angka 27 halaman 15 sampai dengan angka 52 halaman 26 pada **Permohonan** perkara *a quo* bukanlah dalil yang menyangkut rumusan **Permohonan** sebagaimana telah secara

tegas diatur dalam materi hukum acara Mahkamah Konstitusi baik yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 13 PMK No. 3/2024, sehingga terhadap dalil tersebut tidak memberikan kejelasan bagi **Termohon** maupun Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi. Oleh karenanya maka dalil **Pemohon** mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas;

2. Bahwa dalil **Pemohon** pada **Permohonan a quo** hanya merupakan kutipan dari beberapa hasil penelitian dan tulisan atau studi yang masih sangat dapat diperdebatkan sebagai sebuah kebenaran, selain itu sumber data yang digunakan sebagai dasar dalam menyatakan kompleksitas pemilihan umum di tanah Papua sama sekali tidak dapat menjelaskan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh **Termohon**, karena **Pemohon** tidak merujuk satu pun dokumen tentang penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara sebagai dasar pokok **Permohonan Pemohon**. Dalil yang seperti itu jelas tidak memberikan kejelasan bagi **Termohon** maupun Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi. Terlebih setelah membaca, mempelajari dengan teliti **bukti Pemohon P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19**, hanya merupakan bukti yang disampaikan berdasarkan pada hasil cetak berita portal media online, kutipan tulisan yang tidak lengkap, cetak laman *website*, makalah yang disusun oleh mahasiswa, foto sampul depan buku dan bukan hasil pantauan langsung **Pemohon** yang notabene sebagai **Pemantau Pemilihan**, sehingga terlihat nyata bukti yang disampaikan **Pemohon** adalah bukti yang tidak valid dan serampangan. Oleh karenanya Mahkamah harus mengesampingkan dalil **Permohonan a quo** atau setidaknya **Permohonan Pemohon** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi **Termohon**.

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak **Permohonan Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024, pukul 00.20 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| Nomor | Nama Pasangan Calon               | Perolehan Suara                                                              |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Martinus Adii dan Agus Suprayitno | 43.936<br>(Empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara       |
| 2.    | Mesak Magai dan Burhanuddin P     | 73.049<br>(Tujuh puluh tiga ribu empat puluh sembilan) suara                 |
|       | Total Suara Sah                   | 116.985<br>(seratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara |

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37 sebagai berikut:

- 1 Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 580 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 Tertanggal 7 Desember 2024.
- 2 Bukti T - 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 195/PL.02.6-BA/9401/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Nabire Pemilihan Tahun 2024 Tertanggal 7 Desember 2024.

- 3      Bukti T - 3      : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:
  - TPS 03 Samabusa;
  - TPS 04 Samabusa;
  - TPS 02 Samabusa;
  - TPS 12 Samabusa.
- 4      Bukti T – 4      : Berita dengan judul *“Pilkada Nabire Berjalan Lancar, Meski ada Insiden di Beberapa TPS”* sumber Portal berita RRI dari situasi di akses pada: 18 Januari 2025.  
<https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1150828/pilkada-nabire-berjalan-lancar-meski-ada-insiden-di-beberapa-tps>
- 5      Bukti T – 5      : Fotokopi Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 6      Bukti T – 6      : Fotokopi Berita Acara Nomor: 170/PP.03.2-BA/9401/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pemantau Dan Lembaga Survey atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tertanggal 11 November 2024.

- 7      Bukti T - 7      : Fotokopi Data Agregat Kependudukan (DAK2) Data per 30 Juni 2024. Terlampir Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Dan Surat Kemendagri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024.
- 8      Bukti T - 8      : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kabupaten Nabire.
- 9      Bukti T – 9      : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nabire Nomor: 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 11 Agustus 2024.
- 10     Bukti T – 10     : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Nabire Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)  
Nomor: 114/PL.01.2-BA/9401/2024, tanggal 11, Agustus tahun 2024.
- 11     Bukti T - 11     : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kabupaten Nabire Sebagai Berikut:
  - Surat Undangan Nomor: 413/PL.04.2-SD/9401/2024 Tanggal 8 Juli 2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis;
  - Surat Undangan Nomor 463/PL.04.2-SD/9401/2024 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis;
  - Surat Undangan Nomor 388/PL.04.2-SD/9401/2024 Tanggal 25 Juni 2024 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Pantarlih, beserta foto kegiatan;

- Absensi Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

- 12     Bukti T - 12     : Fotokopi Data Proses Coklit Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) hari Ke-15, Terlampir Dokumentasi Monitoring Coklit.
- 13     Bukti T - 13     : Fotokopi Surat Edaran Pengumuman Salinan DPS Nomor: 483/PL.02.1-Und/9401/2024, kepada Ketua PPD se Kabupaten Nabire dan Ketua PPS se Kabupaten Nabire sehubungan dengan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Serentak 2024, Tanggal 19 Agustus 2024;
- Pemberitaan            Cetak            Elektronik            pada [www.papuaposnabire.com](http://www.papuaposnabire.com)
- 14     Bukti T - 14     : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Distrik Pilkada Tahun 2024 :
- Nomor: 003/PL.01.1-BA/PPD-Yaur/2024, Tanggal 11 September 2024;
- Nomor: 003/PL.01.1-BA/PPD-Yaro/2024, Tanggal 11 September 2024;
- Nomor: 003/PL.01.1-BA/PPD-Siriwo/2024, Tanggal 10 September 2024;
- Nomor: 003/PL.01.1-BA/PPD-Napan/2024, Tanggal 11 September 2024;
- Nomor: 003/PL.01.1-BA/PPD-MKM/2024, Tanggal 11 September 2024;
- Nomor: 004/PL.01.1-BA/PPD-TLK.KM/2024, Tanggal 11 September 2024;

Nomor: 004/PL.01.1-BA/PPD-NBR/2024, Tanggal 9 September 2024;

Nomor: 004/PL.01.1-BA/PPD-Dipa/2024, Tanggal 11 September 2024;

Nomor: 003/PL.01.1-BA/PPD-WGR/2024, Tanggal 11 September 2024;

Nomor: 005/PL.01.1-BA/PPD-TU /2024, Tanggal 10 September 2024;

Nomor: 004/PL.01.1-BA/PPD-WPG/2024, Tanggal 11 September 2024;

Nomor: 003/PL.01.1-BA/PPD-MNOU/2024, Tanggal 11 September 2024;

Nomor: 005/PL.01.1-BA/PPD-NBR.BRT/2024, Tanggal 11 September 2024;

Nomor: 004/PL.01.1-BA/PPD-Uwapa/2024, Tanggal 10 September.

- 15    Bukti T - 15    : Fotokopi Berita Acara Nomor: 143/PL.01.2-BA/9401/2024 Tentang Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Jumat, tanggal 20 September 2024
- 16    Bukti T - 16    : Fotokopi Berita Acara Nomor: 121/PL.02.2/9401/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 Tanggal 30 Agustus 2024.
- 17    Bukti T - 17    : Fotokopi Berita Acara Nomor: 144/PL.02.3-BA/9401/2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 Terlampir Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nabire Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024.

- 18     Bukti T - 18     : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU oleh Panwaslu dengan Nomor : 007/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024
- 19     Bukti T - 19     : Fotokopi Berita Acara Nomor : 007/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tanggal 30 November 2024 Tentang Pemungutan Suara dan/atau Penghitugan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire
- 20     Bukti T - 20     : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU oleh Panwaslu dengan Nomor : 008/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024
- 21     Bukti T - 21     : Fotokopi Berita Acara Nomor : 006/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tanggal 30 November 2024 Tentang Pemungutan Suara dan/atau Penghitugan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire
- 22     Bukti T - 22     : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU oleh Panwaslu dengan Nomor : 010/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- 23     Bukti T - 23     : Fotokopi Berita Acara Nomor : 008/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tanggal 30 November 2024 Tentang Pemungutan Suara dan/atau Penghitugan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire
- 24     Bukti T - 24     : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU oleh Panwaslu dengan Nomor : 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024
- 25     Bukti T - 25     : Fotokopi Berita Acara Nomor : 005/PSU.01.1-BA/PPD-nbr/2024 tanggal 30 November 2024 Tentang Pemungutan Suara dan/atau Penghitugan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Nabire

- 26     Bukti T - 26     : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 194/PP.09.1-BA/9401/2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nabire Untuk Distrik Nabire Kelurahan Oyehe TPS 07, Kelurahan Karang Mulia TPS 12, Kelurahan Siriwini TPS 09, 011, dan Kelurahan Karang Tumaritis TPS 09, Tanggal 1 Desember 2024.
- 27     Bukti T - 27     : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Teluk Umar tertanggal 8 Januari 2025
- 28     Bukti T - 28     : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Teluk Kimi tertanggal 8 Januari 2025
- 29     Bukti T - 29     : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Wapoga tertanggal 7 Januari 2025
- 30     Bukti T - 30     : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Moora tertanggal 7 Januari 2025
- 31     Bukti T - 31     : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Wanggar tertanggal 7 Januari 2025
- 32     Bukti T - 32     : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Siriwo tertanggal 7 Januari 2025
- 33     Bukti T - 33     : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Menou tertanggal 8 Januari 2025
- 34     Bukti T - 34     : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Makimi tertanggal 8 Januari 2025
- 35     Bukti T - 35     : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Napan tertanggal 7 Januari 2025
- 36     Bukti T - 36     : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Uwapa tertanggal 7 Januari 2025
- 37     Bukti T – 37     : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di

Kabupaten Nabire beserta lampiran Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Sebagai Berikut :

- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Yaur Tertanggal 29 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Yaro Tertanggal 29 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Wapoga Tertanggal 28 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Wanggar Tertanggal 30 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Uwapa Tertanggal 29 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Teluk Umar Tertanggal 28 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Siriwo Tertanggal 29 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Napan Tertanggal 29 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Nabire Tertanggal 6 Desember 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Nabire Barat Tertanggal 30 November 2024.

- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Moora Tertanggal 29 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Menou Tertanggal 28 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Makimi Tertanggal 28 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Dipa Tertanggal 28 November 2024.
- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Distrik Teluk Kimi Tertanggal 29 November 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Pemantau Pemilihan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut UU “PILKADA”, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah ***perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***;

2. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, maka ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***;
3. Bahwa meskipun Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili dan menangani Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara, akan tetapi tidak setiap Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara mutatis mutandis menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017 sebagai berikut;

***“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh***

*Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”;*  
(Cetak Tebal Oleh Pihak Terkait, Vide Putusan Huruf a hal 65)

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan **perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi** penetapan calon terpilih”*;
5. Bahwa ketentuan Pasal sebagaimana tersebut di atas, membatasi cakupan substansi permasalahan yang dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi yakni terbatas **HANYA Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan**, hal ikhwal ini telah pula ditegaskan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b angka 1 dan 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sebagai berikut;
  1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
  4. *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;*
6. Bahwa setelah diteliti secara cermat seluruh dalil Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan dalam uraian narasi permohonannya, ***tidak ada satupun dalil yang disertai bukti untuk mempersoalkan perselisihan suara hasil pemilihan secara rinci dan detail, serta perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Uraian narasi Pemohon dalam Permohonannya sebagai***

*Pemantau Pemilihan hanya merupakan dugaan sengketa pelanggaran yang bersifat administrasi pemilihan, yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire dan/atau Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk menyelesaikannya, oleh karenanya materi permohonan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan sama sekali tidak berhubungan dengan perselisihan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dalam hal ini Pihak Terkait;*

7. Bahwa jika pun terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon di dalam narasi permohonannya, maka seharusnya Pemohon melaporkan apa yang pemohon temukan sebagai suatu Pelanggaran kepada **Bawaslu Kabupaten Nabire dan/atau Bawaslu Provinsi Papua Tengah**, bukan Meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU "PILKADA", yang menegaskan:
  - (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
  - (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas menurut Pihak Terkait, Mahkamah harus menolak Permohonan pemohon, didasarkan pada kenyataan hukum sebagai berikut: **Pertama** Pemohon sebagai pemantau Pemilu tidak pernah melakukan aktivitas terkait kepemiluan di Kabupaten Nabire termasuk dan tidak terbatas pada memberikan edukasi atau pelatihan kepada masyarakat di Kabupaten Nabire, **Kedua** Pemohon tidak pernah menurunkan TIM Pemantauan baik pada saat pelaksanaan kampanye dan atau pada saat pemungutan suara di 303 TPS se kabupaten Nabire sehingga Pihak Terkait gagal faham bagaimana bisa Pemohon membuat

laporan hasil pemantauan apakah menggunakan data sekunder atau Pemohon bekerja untuk kepentingan tertentu, **Ketiga** Pemohon tidak pernah membuat satupun laporan di Bawaslu Kabupaten Nabire dan atau Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;

9. Bahwa Pihak Terkait memiliki keyakinan dalam perkara *a quo*, apabila Pemohon benar-benar melakukan pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, maka Pemohon akan sampai pada kesimpulan Pihak yang paling banyak dirugikan adalah Pihak Terkait bukan pasangan Calon Nomor Urut 1, hal ini didasarkan pada kenyataan hukum sebagai berikut: **Pertama** Pihak Terkait (Calon Bupati Nomor Urut 2) meskipun sedang melaksanakan Cuti akan tetapi tetap memikirkan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Nabire, sehingga tidak leluasa melakukan kampanye seperti Paslon Nomor 01 yang bebas dan ugal-ugalan dalam melakukan kampanye dengan menyerang bukan hanya kebijakan tetapi sampai kepada menyerang kehormatan pribadi calon bupati nomor Urut 2 sebagai putra daerah dan keluarga yang semuanya berada di Nabire, **Kedua** Pihak terkait tidak pernah melakukan intimidasi terhadap ASN dan atau Tenaga Honorer yang mendeklarasikan mendukung pasangan calon Nomor Urut 1 (**Bukti PT-6**), **Ketiga** Calon Bupati Nomor Urut 01 atas nama Martinus Adii yang berasal dari Kabupaten Deiyai melakukan Mobilisasi Massa dari kabupaten Deiyai pada saat kampanye pemilihan ( **Bukti PT-7**), Melakukan Intervensi kepada penyelenggara sehingga KPPS melakukan Pemukulan terhadap warga (**Bukti PT-8**), mengintervensi PPD untuk memindahkan tempat TPS, menggunakan isu SARA pada saat kampanye (**Bukti PT-9**), Melakukan Intimidasi terhadap Warga Kabupaten Nabire bahkan Melakukan Pemukulan Terhadap Warga Nabire ( **Bukti PT-10**);
10. Bahwa Pihak Terkait memandang perlu menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah konstitusi, apa yang diamanatkan oleh mahkamah, Calon Bupati nomor Urut 2 telah berusaha untuk

memperbaikinya dengan segenap daya dan upaya termasuk dan tidak terbatas pada berusaha menghadirkan pemerintahan yang demokratis di tengah-tengah masyarakat Nabire, baik itu dengan melakukan Pemilihan Kampung secara serentak (**Bukti PT-11**), kecuali Pemilihan Kepala Kampung Samabusa yang dilakukan dengan pola masyarakat adat, sehingga Bupati hanya mengeluarkan SK berdasarkan hasil pemilihan masyarakat adat tersebut (**Bukti PT-12**), hasilnya sebenarnya sudah mulai terlihat baik pada saat Pemilu legislative dan Pemilihan Presiden termasuk dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire jika tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Calon bupati Nomor Urut 1 atas nama Martinus Adii maka Termohon telah sukses melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling demokratis sepanjang sejarah Pemerintah kabupaten Nabire;

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, telah bekerja melakukan pengawasan termasuk dan tidak terbatas pada adanya Pemilihan Suara Ulang di 5 TPS untuk Pemilihan Gubernur dan 4 TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, hal tersebut tetap harus dimaknai sebagai upaya menghadirkan Pemilihan yang demokratis bagi masyarakat Kabupaten Nabire; (**Bukti PT-13**)
12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pihak Terkait merujuk dan memedomani Petimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, yang menyatakan:

*“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.**”*

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah*

*menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, **Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.***  
(Cetak Tebal oleh Pihak Terkait)

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024, akan tetapi dalil Pemohon bukan terkait dengan Perselisihan Perolehan Hasil Suara, melainkan dalil yang bersifat kualitatif, beberapa diantaranya bahkan sudah diperiksa dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Nabire;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang** untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA;**

#### **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai **Pemantau Pemilihan** sebagaimana tercantum di dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan halaman 3 dan halaman 4 huruf (d), justru mengakui dengan terang dan jelas bahwa terdapat **alasan untuk menggugurkan Kedudukan Hukum Pemohon selaku Pemantau Pemilihan** yaitu adanya batasan bagi Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan yang **secara limitatif** diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan : “Pemohon pada perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau ***pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon***”;

2. Bahwa apabila merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 di atas, maka dalam pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi ***Pemohon yang memiliki Kedudukan Hukum adalah pasangan calon***, karena pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024 ***terdapat lebih dari satu pasangan calon (Dua Pasangan Calon) yang ditetapkan oleh Termohon***. Sehingga Yayasan Citta Loka Taru atau Lokataru, *in casu* **Pemohon dalam Permohonan perkara a quo bukanlah pihak yang memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon** serta tidak memenuhi syarat secara Hukum sebagai **Pemantau Pemilihan** Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024;
3. Bahwa Pasal 1 angka 29 Juncto Pasal 4 ayat (3) huruf (a) PMK 3/2024 menyatakan : ***Pemantau Pemilihan adalah Pemantau yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota***;
4. Bahwa Pemohon dalam uraian Permohonannya juga mengakui dengan jelas dalam halaman 3 huruf (b), menyatakan Pemohon merupakan **Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang Terakreditasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah** berdasarkan Sertifikat dengan Nomor: 2021/PP.03.2-SD/94/2024 tanggal 02 Desember sehingga sangat jelas bahwa ***Pemohon terdaftar dan terakreditasi hanya sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan bukan sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire***, sehingga Yayasan Citta Loka Taru atau Lokataru, *in casu* Pemohon dalam Permohonan perkara a quo sama sekali **tidak memiliki kedudukan secara Hukum sebagai Pemantau Pemilihan** Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024, karena

telah melanggar dan menyimpangi ketentuan Pasal 1 angka 29 Juncto Pasal 4 ayat (3) huruf (a) PMK 3/2024, sebagaimana kami jelaskan pada Point tiga (3) diatas;

5. Bahwa disamping itu, **Yayasan Citta Loka Taru** atau **Lokataru**, *in casu* Pemohon dalam Permohonan perkara a quo **tidak terdaftar** di Kesbangpol Linmas Kabupaten Nabire sebagai Yayasan ataupun Ormas, sebagaimana Surat Keterangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Nabire, Nomor : 118/SKET/01/BKBP/II/2025, tanggal 3 Januari 2025, **(Bukti PT-14)**, yang pada intinya menyatakan bahwa Yayasan Citta Loka Taru atau Lokataru **tidak terdaftar** pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Nabire sebagai Ormas atau LSM, **hal ini melanggar Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017, Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Ormas Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Jo Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Ormas di lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah serta melanggar Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum**, BAB II perihal Persyaratan Menjadi Pemantau Pemilu, Pasal 2 (1) Pemantau Pemilu meliputi : a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Yayasan atau berbadan hukum Perkumpulan **yang terdaftar pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;**
6. **Bahwa hal tersebut diatas pada Point 5 (lima) kembali membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan secara Hukum sebagai Pemantau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2024;**
7. Bahwa faktanya, pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024 **terdapat lebih dari satu pasangan calon (Dua Pasangan Calon) yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana** Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nabire Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (***vide Bukti PT-1;***

8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 adalah sebagai berikut: (***Vide Bukti PT-3 dan Bukti PT-4***)

| No | Nama Pasangan Calon                                                                                    | Perolehan Suara | Selisih                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>MARTINUS ADII</li> <li>AGUS SUPRAYITNO, S. Sos. MH</li> </ul>   | 43.936          | <b>Pemohon dengan Pihak Terkait selisih 29.113 Suara atau setara 24, 8 %</b> |
| 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>MESAK MAGAI, Sos.M.Si</li> <li>BURHANUDDIN PAWENNARI</li> </ul> | 73.049          |                                                                              |
|    | Total S                                                                                                | <b>116.985</b>  |                                                                              |

9. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dibuktikan bahwa kontestasi **Pemilihan** Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024 diikuti oleh lebih dari ***lebih dari satu pasangan calon (Dua Pasangan Calon)*** yang ***dimenangkan oleh Pihak Terkait, dengan*** perbedaan selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 atas nama Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos.,M.H dan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan Burhanuddin Pawennari (Pihak Terkait) adalah sebanyak **29.113 Suara** atau setara dengan **24,8 % (Persen);**
10. Bahwa dengan adanya kontestasi **Pemilihan** Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024 yang diikuti oleh ***lebih dari satu pasangan calon (Dua Pasangan Calon)*** dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 3 PMK 3/2024 menegaskan :**"Kedudukan Hukum Pemohon**, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau **Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon". Maka Kedudukan Hukum**

**Yayasan Citta Loka Taru** atau **Lokataru**, *in casu* Pemohon dalam Permohonan perkara a quo sama sekali **tidak memiliki kedudukan secara Hukum (Legal Standing) sebagai Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024**, karena telah melanggar dan menyimpangi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 3 PMK 3/2024, sebagaimana dijelaskan di atas;

11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengakui dan menyadari TIDAK memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan dengan menyampaikan, membuat Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, mengingat sampai dengan hari Selasa belum ada permohonan yang diajukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, sehingga Pemohon merasa khawatir pemilihan di Kabupaten Nabire terlewatkan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sehubungan adanya Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor: 252/PHP.BUP-XXIII/2025, maka Permohonan Pemohon In Casu sudah kehilangan maksud dan tujuannya; **(Bukti PT- 15)**;
12. Bahwa Pemohon kemudian meminta Mahkamah untuk menunda Pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU “PILKADA” dengan alasan dalam Permohonan sebagaimana tercantum dalam huruf o sampai dengan huruf s, yang mana apabila dicermati secara seksama pada pokoknya Pemohon menyampaikan “adanya temuan terhadap laporan, aduan serta kerja-kerja pemantauan”, terkait pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Nabire tahun 2024, uraian dalil Pemohon tidak dapat membuktikan dan mengonstruksikan permohonannya secara spesifik terkait adanya fakta-fakta pelanggaran yang terjadi;
13. Bahwa Permohonan Pemohon pada Point o sampai s di dalam Permohonannya hanya menguraikan gambaran umum tentang kerawanan Pilkada di tanah Papua, Pemohon di dalam Permohonannya tidak secara khusus dan Spesifik memiliki bukti pelanggaran-pelanggaran terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024, oleh karenanya uraian Pemohon dalam Permohonannya pada point o sampai s bukanlah

merupakan **“Objek Sengketa”** dan Kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, hal mana Permohonan Pemohon dalam perkara a quo hanya mendasarkan dalilnya pada ***Narasi aspek Sosiologis terkait pelaksanaan Pilkada di tanah Papua secara umum, serta tidak berdasarkan analisa secara Hukum***, sehingga tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk dinilai, diperiksa dan diuji oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa Pihak Terkait, dalam hal ini merujuk pada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

*b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. **Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo.** Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak,*

*mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo;*

15. Bahwa pertimbangan hukum diatas juga sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberlakuan ambang batas 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dan tidak terbatas dalam **Putusan Nomor: 60/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 66/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 96/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 106/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 108/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 119/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 122/PHP.BUP-XIX/2021**, bahwa pada pokoknya menurut Mahkamah meskipun Pemohon merupakan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum, andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon Bukan Merupakan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nabire yang diikuti oleh dua Pasangan Calon, sehingga Pemohon selaku pemantau yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Nabire dan Kesabangpol kabupaten Nabire tidak memiliki **Kedudukan Hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan, tidak memenuhi syarat-syarat **Formil Permohonan**, sehingga cukup

beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa **Pemohon tidak jelas** dalam menguraikan kedudukan dirinya sebagai Pemantau Pemilihan daerah mana, Provinsi atau Kabupaten, hal mana dalam positanya Pemohon menyatakan Pemohon merupakan **Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang Terakreditasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah** berdasarkan Sertifikat dengan Nomor: 2021/PP.03.2-SD/94/2024 tanggal 02 Desember 2024 sehingga sangat jelas bahwa ***Pemohon terdaftar dan terakreditasi hanya sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan bukan sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire***. Namun di dalam Petitum nya pada Point (2) ***Pemohon justru menjalankan kapasitasnya tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, dengan meminta Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire untuk “Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024”*** sehingga Permohonan **Yayasan Citta Loka Taru atau Lokataru, in casu Pemohon** dalam Posita Permohonan dan Petitum perkara a quo sama sekali **tidak berkesesuaian dan relevan, oleh karenanya Permohonan Pemohon sangatlah membingungkan (*confuse*), dan kabur (*obscuur*)**;
2. Bahwa setelah diteliti secara cermat seluruh dalil **Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan** dalam uraian narasi permohonannya, tidak ada satupun dalil yang disertai bukti untuk mempersoalkan perselisihan suara hasil pemilihan secara rinci dan detail, serta perhitungan

perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Uraian narasi Pemohon dalam Permohonannya sebagai Pemantau Pemilihan hanya merupakan dugaan sengketa pelanggaran yang bersifat administrasi pemilihan, yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire dan/atau Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk menyelesaikannya, Oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

3. Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil Posita permohonan, Pemohon harus menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan : *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
4. Bahwa begitu juga dengan Petitum permohonan Pemohon yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan : *“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
5. Bahwa dalam Petitumnya pada Point dua (2) Pemohon hanya meminta Termohon untuk *“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024” tanpa menguraikan terlebih*

dahulu secara rinci dan detail di dalam Positanya terkait dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga antara Posita dan Petitum Pemohon tidak sinkron dan relevan, oleh karenanya Permohonan Pemohon sangatlah membingungkan (*confuse*), menyesatkan (*misleading*) dan kabur (*obscuur*);

6. Bahwa Pemohon dalam Petitum point ke 3 (tiga) “*meminta dan memerintahkan agar Termohon untuk **mengulang tahapan penyelenggaraan yaitu pengumuman pendaftaran Pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan pasangan calon atau setidaknya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini atau yang tidak **memenuhi syarat calon kepala daerah*****”. Bahwa Petitum ini sangat tidak jelas serta dicantumkan oleh Pemohon secara asal-asalan dan serampangan, hal mana Pemohon di dalam Posita sama sekali tidak ada menjelaskan dan menguraikan terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan apa saja yang terdapat pelanggaran-pelanggaran Hukum, serta siapa Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2024, serta di dalam Posita juga tidak ada menguraikan dan menjelaskan secara detail dan rinci alasan-alasan serta bukti yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta/perbuatan mana yang menyebabkan **Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah**, sehingga antara Posita dan Petitum sangat kontradiktif dan tidak berkesesuaian satu dengan yang lainnya yang berakibat pada permohonan Pemohon menjadi sangat kabur (*Obscuur libel*);
7. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati pokok dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait menemukan bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* hanya mendasarkan dalilnya pada narasi aspek sosiologis terkait pelaksanaan “PILKADA” di tanah Papua secara umum, serta tidak berdasarkan atas analisa secara hukum yang didasarkan alasan-alasan dan tuduhan pelanggaran didalam pokok permohonan pemohon yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait memohon agar yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dapat dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam keterangannya;
3. Bahwa Pihak Terkait menilai, Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, tahun 2024 sebagaimana amanat Pasal 2 UU “PILKADA”, telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan **asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang menyatakan : ***“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”***;
4. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait pada halaman 9 poin 4, 5 dan 6 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2024, adalah tuduhan yang sama sekali tidak mendasar, kabur serta tidak beralasan secara hukum, sebab Pemohon tidak dapat menguraikan dengan rinci dan jelas bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, siapa yang melakukan Pelanggaran, serta kapan dan dimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran, yang kemudian pelanggaran tersebut secara signifikan di klaim oleh Pemohon berakibat pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire yang tidak Demokratis, apakah Pemohon sudah melaporkan

pelanggaran yang di dalilkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dan/atau Bawaslu Provinsi Papua Tengah;

5. Bahwa Bawaslu diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 22B butir i, UU “PILKADA”, yang menegaskan: *“menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan”* dan Sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan: *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”*. Bahwa oleh karena itu dalil Permohonan pemohon harus diabaikan atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa **faktanya** hingga saat ini tidak ada satu laporan pun yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dalam bentuk Rekomendasi ke Sentra Gakkumdu untuk pelanggaran pidana Pemilu ataupun ke Termohon dalam bentuk pelanggaran administrasi serta tidak adanya juga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dari lembaga peradilan yaitu telah diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam dalil permohonannya;
7. Bahwa dengan demikian dalil Permohonan Pemohon yang pada intinya menerangkan tentang tuduhan pelanggaran-pelanggaran, dan penyimpangan-penyimpangan yang melibatkan Pihak Terkait merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas dan tegas tuduhannya tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan;
8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada halaman 9, Point 7 terkait terjadinya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Selasa, 3 Desember 2024, sudah dilaksanakan secara baik, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya merupakan dalil permohonan yang tidak berdasar secara hukum, hal mana Termohon

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 (Lima) TPS untuk Pemilihan Gubernur dan 4 TPS Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, haruslah dimaknai sebagai upaya koreksi terhadap pelaksanaan Pemilihan dalam rangka menghadirkan pemilihan yang Demokratis sesuai dengan Prinsip “*LUBER*” dan “*JURDIL*” (**Vide Bukti PT-13**):

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 19 di halaman 13 yang pada intinya menerangkan bahwa adanya Kegagalan Fungsi Pengawasan dan tindak lanjut Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Bawaslu Kabupaten Nabire, sehingga Pemohon seolah-olah mengkonstruksikan telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2024 adalah tidak jelas, dan tidak beralasan hukum serta hanya bersifat asumsi dan rekaan saja dari Pemohon. Hal mana Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, detail, rinci dan tegas bagaimana, serta dimana saja, lokasi, tempat dan waktu terjadinya Kegagalan Fungsi Pengawasan yang dituduhkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
10. Bahwa Pemohon di dalam Pokok uraian Permohonannya tidak ada menjelaskan sedikit pun, di daerah TPS mana saja Pemohon melakukan Pemantauan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Nabire tahun 2024, **Faktanya** Pemohon sebagai Pemantau pemilu tidak pernah melakukan apapun dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, baik itu memberikan edukasi terhadap masyarakat atau setidaknya-tidaknya membuat Laporan di Bawaslu Nabire Atas apa yang dituduhkan oleh Pemohon, lebih bagus lagi apabila menurunkan langsung TIM Pemantau Pemilu ke setiap TPS yang ada di Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya turun langsung pada saat melakukan rekapitulasi baik itu di tingkat Distrik atau paling tidak di tingkat Kabupaten, sehingga tidak terkesan “mencari panggung di persidangan Mahkamah Konstitusi” dengan membuat narasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi,

sehingga mengakibatkan uraian Pemohon menjadi sangat tidak berdasar secara Hukum;

11. Bahwa setelah kami baca, teliti dan cermati sebagian besar uraian Pemohon di dalam Permohonannya mulai dari halaman 15 sampai dengan halaman 26 bukanlah merupakan **“Objek Sengketa”** dan Kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, hal mana Permohonan Pemohon dalam perkara a quo hanya mendasarkan dalilnya pada *Narasi aspek Sosiologis terkait pelaksanaan Pilkada di tanah Papua secara umum, serta tidak berdasarkan analisa spesifik secara Hukum terhadap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nabire*, sehingga tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk dinilai, diperiksa dan diuji oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa sebagai **“contra narasi”** dari permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait menyampaikan Fakta yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nabire sesuai dengan kenyataan hukum sebagai berikut; **Pertama** Calon Bupati Nomor Urut 2 Atas Nama **MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si.** Merupakan Putra Daerah Nabire yang sudah mengikuti Kontestasi Politik di Kabupaten kurang lebih 23 Tahun dari mulai menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Anggota DPRD Provinsi dan Menjadi Bupati kabupaten Nabire sehingga sudah memiliki basis massa yang solid di Kabupaten Nabire (**Bukti PT-16**), sedangkan Calon Bupati Nomor Urut 1 Atas Nama **MARTINUS ADII** baru datang ke Nabire Pada Tahun 2021 dan baru mengikuti Kontestasi Politik di Kabupaten Nabire pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sehingga relatif belum dikenal dan belum memiliki basis pendukung yang solid (**Bukti PT-17**), **Kedua** Calon Bupati Nomor Urut 2 Atas Nama **MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si.** dikenal oleh Masyarakat Nabire sebagai sosok yang *humanis dan humble* dan tidak sungkan untuk turun langsung di tengah-tengah masyarakat dan selama menjabat sebagai bupati Kabupaten nabire dalam waktu 3 Tahun, telah menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Nabire baik itu persoalan sampah (**Bukti PT-18**), perbaikan jalan dan lampu penerangan (**Bukti PT-19**), menjaga kerukunan

antar umat beragama dan mampu mendamaikan perang antar suku di kabupaten Nabire (**Bukti PT-20**), menghadirkan reformasi birokrasi dan memperbaiki pelayanan masyarakat sehingga indeks kepuasan masyarakat mencapai 84,55 % (**Bukti PT-21**), sedangkan Calon Bupati Nomor Urut 1 Atas nama **MARTINUS ADII** selama kampanye mencitrakan dirinya sebagai sosok yang mengusung pembaharuan di Kabupaten Nabire, akan tetapi emosional dalam bertindak sehingga terkesan *intimidatif* dalam melakukan kampanye, bahkan tidak sungkan untuk melakukan Intervensi terhadap penyelenggara dan atau menggunakan isu SARA untuk menjatuhkan lawan sehingga dinilai Masyarakat sebagai pemimpin yang arogan (**Bukti PT-22**), bahkan pada hari pencoblosan pukul 08.00 WIT melakukan Pemukulan Terhadap Warga yang ada di TPS (**Bukti PT-23**), hingga dilarikan kerumah sakit karena patah batang hidung (**Vide Bukti PT-10**) dan sekarang harus berurusan dengan Polisi karena statusnya sudah naik ke Penyidikan dan berpotensi menjadi TERSANGKA (**Bukti PT-24**);

13. Bahwa Pihak Terkait selama ini berusaha memperbaiki apa yang menjadi catatan dari Mahkamah Konstitusi terhadap Kabupaten Nabire termasuk dan tidak terbatas pada perbaikan terhadap data kependudukan dan edukasi yang terus menerus terhadap kehidupan masyarakat yang demokratis di kabupaten Nabire, diantaranya dengan melakukan Pemilihan secara langsung dalam pemilihan kepala kampung sebagai latihan bagi masyarakat dalam melakukan pemilihan, pemilihan kepala suku atau adat bagi para tokoh adat yang ada di Kabupaten Nabire, menghidupkan kerukunan antar agama, suku dalam rangka memupuk Persatuan dan Kesatuan di Kabupaten Nabire sebagai modal dalam melakukan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nabire yang aman adil dan tentram;
14. Bahwa dengan demikian cukup beralasan demi Hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demi kemanfaatan hukum dan keberlangsungan proses demokratisasi serta pembangunan di kabupaten nabire untuk menolak seluruh Permohonan Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-29, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nabire Tahun 2024 tertanggal 23 september 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 580 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, tertanggal 7 desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara DAN Sertifikat dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 tertanggal 7 desember 2024

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 255/PAN.MK/e-AP3/12/2024
6. Bukti PT-6 : *Print out* laman berita terkait Aliansi Honorer Nasional mendukung Paslon 01, tanggal 31 Agustus 2024  
<https://www.nabire.net/kecewa-petahana-aliansi-honorer-nasional-dukung-pasangan-martinus-adii-agus-suprayitno/>
7. Bukti PT-7 : *Print out* foto tangkapan layar dari sosial media terkait Paslon 1 melakukan Mobilisasi Massa pada saat kampanye, tanggal 23 November 2024
8. Bukti PT-8 : Dokumentasi video berdurasi 1 menit 4 detik terkait pemukulan ketua kpps terhadap pemilih, tanggal 2 Desember 2024
9. Bukti PT-9 : Dokumentasi video berdurasi 2 menit 1 detik, dimana paslon 01 melakukan tindakan yang bersifat intimidatif di TPS 03, tanggal 27 November 2024
10. Bukti PT-10 : Dokumentasi video berdurasi 24 detik terkait pemukulan yang dilakukan Paslon 01, tanggal 27 November 2024
11. Bukti PT-11 : Dokumentasi Video berdurasi 38 menit 58 detik terkait Pemilihan Kepala Kampung serentak pada tanggal 20 september tahun 2022
12. Bukti PT -12 : Print out laman berita Sukses, Pilkakam Sima Berpola Masyarakat Adat  
<https://papuaposnabire.com/article/read/11735-sukses-pilkakam-sima-berpola-masyarakat-adat>
13. Bukti PT-13 : Print out laman berita terkait Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nabire, pada tanggal 3 Desember 2024  
<https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1163866/respon-rekomendasi-bawaslu-kpu-nabire-gelar-psu-di-5-tps>
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Nabire, Nomor : 118/SKET/01/BKBP/I/2025, tanggal 3 Januari 2025

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 255/PAN.MK/e-AP3/12/2024
16. Bukti PT-16 : *Print out* laman berita terkait Karir Politik Mesak Magai dari tahun 1979-2024  
<https://nabirekab.go.id/portal/mesak-magai-s-sos-m-si/>
17. Bukti PT-17 : Dokumentasi Video berdurasi 34 detik terkait kampanye Martinus Adii, 23 November 2024
18. Bukti PT-18 : Dokumentasi video berdurasi 9 menit 15 detik terkait paslon 02 turut serta dalam kegiatan membersihkan jalur hijau kota nabire, tanggal 7 Oktober 2023
19. Bukti PT-19 : Dokumentasi foto perbaikan/pembangunan serta penerangan jalan 2022-2024
20. Bukti PT-20 : Dokumentasi video paslon 02 berperan aktif dalam menjembatani perdamaian antar suku di Kabupaten Nabire, 27 April 2024
21. Bukti PT-21 : Print out laman Survei Sinergi Data Indonesia terkait Elektabilitas Mesak Magai selaku Calon Bupati Kabupaten Nabire, April 2024 <https://www.papualives.com/calon-bupati-nabire-mesak-magai/>
22. Bukti PT-22 : Print out tangkapan layar penilaian masyarakat terhadap citra Martinus Adii, tanggal 27 November 2024
23. Bukti PT-23 : Foto Yulius Wopairi sedang dilarikan ke rumah sakit, tanggal 27 November 2024
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Nomor: B/552/XI/RES.1.6/2024/Reskrim, Tentang SPDHP tanggal 30 November 2024

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PEMOHON KEBERATAN ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024” (ANGKA 1-5 HALAMAN 8-9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 033/LHP/PM/Kab/36.01/XII/2024, dan Nomor 034/LHP/PM/Kab/36.01/XII/2024, dan Nomor 035/LHP/PM/Kab/36.01/XII/2024 tanggal, 03 Desember sampai dengan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan undang – undang yang berlaku. [vide Bukti PK.36.1-1];

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN PENYELENGGARA PILKADA DI 5 TPS” (ANGKA 7-11 HALAMAN 8-10) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi Nomor 007/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sudah merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 007 Kelurahan Oyehe Distrik Nabire [vide Bukti PK.36.1-2].

Pengawas TPS 007 Distrik Nabire mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPPS TPS 007 atas penerusan Rekomendasi Panwaslu Distrik Nabire dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan Laporan hasil pengawasan TPS 07 Oyehe pada saat pemungutan suara ulang [**vide Bukti PK.36.1-3**]

2. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi nomor 008/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sudah merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di TPS 12 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire[**vide Bukti PK.36.1-4**]. Pengawas TPS 12 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPPS TPS 12 atas penerusan rekomendasi Panwaslu Distrik Nabire dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Kelurahan Karang Mulia pada saat Pemungutan suara ulang [**vide Bukti PK.36.1-5**]
3. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi nomor 006/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sudah merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di TPS 09 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire[**vide Bukti PK.36.1-6**]. Pengawas TPS 09 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPPS TPS 09 atas penerusan Rekomendasi Panwaslu Distrik Nabire dengan melakukan Pemungutan Suara sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Kelurahan Karang Tumaritis pada saat Pemungutan suara ulang [**vide Bukti PK.36.1-7**].
4. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sudah merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di TPS 11 Kelurahan Siriwini [**vide Bukti PK.36.1- 8**]. Pengawas TPS 11 Siriwini Distrik Nabire mengawasi

pelaksanaan tindaklanjut oleh KPPS TPS 11 Kelurahan Siriwini atas penerusan Rekomendasi Panwaslu Distrik Nabire dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan Laporan hasil pengawasan TPS 11 Siriwini pada saat pemungutan suara ulang [**vide Bukti PK.36.1- 9**].

5. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sudah merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di TPS 09 Kelurahan Siriwini [**vide Bukti PK.36.1- 10**]. Pengawas TPS 09 Siriwini Distrik Nabire mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPPS TPS 09 Kelurahan Siriwini atas penerusan Rekomendasi Panwaslu Distrik Nabire dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan Laporan hasil pengawasan TPS 09 Siriwini pada saat pemungutan suara ulang [**vide Bukti PK.36.1-11**].
6. Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan Rekomendasi nomor 162/PM.00.02/36.01/12/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemungutan Suara Lanjutan untuk TPS 11 Kelurahan Siriwini [**vide Bukti PK.36.1- 12**].

#### **B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Panwaslu Distrik Nabire menemukan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya, terjadi perselisihan karena penggunaan surat suara lebih oleh KPPS TPS 07 Kelurahan Oyehe [**vide Bukti PK.36.1- 13**].
  - 1.1. Panwaslu Distrik Nabire melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Temuan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di TPS 07 Kelurahan Oyehe [**vide Bukti PK.36.1- 14**];
  - 1.2. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi Nomor 007/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 ,

yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nabire dan fakta yang menerangkan terjadi dugaan pelanggaran Administrasi sehingga terpenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (12) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 [**vide Bukti PK.36.1- 2**];

- 1.3. Panwaslu Distrik Nabire mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya berjalan dengan aman dan Lancar [**vide Bukti PK.36.1-3**]
2. Bahwa Panwaslu Distrik Nabire menemukan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya, terjadi perselisihan karena penggunaan surat suara lebih oleh KPPS TPS 12 Karang Mulia [**vide Bukti PK.36.1- 15**].
  - 2.1. Panwaslu Distrik Nabire melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Temuan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di TPS 12 Karang Mulia [**vide Bukti PK.36.1- 16**];
  - 2.2. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi Nomor 008/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nabire dan fakta yang menerangkan terjadi dugaan pelanggaran sehingga terpenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (12) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 [**vide Bukti PK.36.1- 4**];
  - 2.3. Panwaslu Distrik Nabire mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya berjalan dengan aman dan lancar [**vide Bukti PK.36.1-5**]
3. Bahwa Panwaslu Distrik Nabire menemukan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan nomor 009/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya, setelah perhitungan suara terjadi keributan antara saksi Paslon 01 dan Warga

pendukung Paslon 01 karena tidak terima dengan hasil yang perhitungan suara di TPS 09 Karang Tumaritis [**vide Bukti PK.36.1- 17**].

3.1. Panwaslu Distrik Nabire melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 009/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Temuan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada TPS 9 Kelurahan Karang Tumaritis [**vide Bukti PK.36.1- 18**];

3.2. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan suara ulang pada TPS 9 Kelurahan Karang Tumaritis nomor 006/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nabire da fakta yang menerangkan terjadi dugaan pelanggaran sehingga terpenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara susulan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (12) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 [**vide Bukti PK.36.1- 6**];

3.3. Panwaslu Distrik Nabire mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya pemungutan suara ulang dilakukan dan berjalan sampai selesai [**vide Bukti PK.36.1-7**]

4. Bahwa Panwaslu Distrik Nabire menemukan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan nomor 013/Reg/KM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya, Penggunaan surat suara sisa pada TPS 11 Kelurahan Siriwini [**vide Bukti PK.36.1- 19**].

4.1. Panwaslu Distrik Nabire melakukan Kajian dugaan pelanggaran nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya temuan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada TPS 11 Kelurahan Siriwini [**vide Bukti PK.36.1- 20**];

4.2. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan suara ulang pada TPS 11 Kelurahan Siriwini nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 ,

yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 11 Kelurahan siriwini [**vide Bukti PK.36.1- 8**];

4.3. Panwaslu Distrik Nabire mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya pemungutan suara ulang dilakukan dan berjalan sampai selesai [**vide Bukti PK.36.1-9**]

5. Bahwa Panwaslu Distrik Nabire menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya saksi pasangan nomor urut 01 keberatan karena menemukan potongan wajah Paslon nomor urut 02 dari surat suara yang diambil oleh pemilih pada TPS 9 Kelurahan Siriwini [**vide Bukti PK.36.1- 21**].

5.1. Panwaslu Distrik Nabire melakukan Kajian dugaan pelanggaran nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Temuan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan [**vide Bukti PK.36.1- 22**];

5.2. Panwaslu Distrik Nabire mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan suara ulang pada TPS 9 Kelurahan Siriwini nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya terjadi pencoblosan yang tidak sesuai prosedur dengan memotong wajah kandidat nomor urut 02 [**vide Bukti PK.36.1- 10**];

5.3. Panwaslu Distrik Nabire mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya pemungutan suara ulang berjalan dengan baik dan lancar [**vide Bukti PK.36.1-11**]

6. Bawaslu Kabupaten Nabire Rekomendasi nomor 162/PM.00.02/36.01/12/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemungutan Suara Lanjutan untuk TPS 11 Kelurahan Siriwini [**vide Bukti PK.36.1- 12**].

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Nabire mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Nabire atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire dengan melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan pemungutan suara Lanjutan TPS 11 Kelurahan Siriwini **[vide Bukti PK.36.1-23]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN NETRALITAS PEJABAT NEGARA/APARATUR SIPIL NEGARA” (ANGKA 12-13 HALAMAN 11) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menemukan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Kimi, dan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung Air Mandidi nomor 006/LHP/PM.TLK.003/X/2024, tentang Netralitas Pejabat ASN **[vide Bukti PK.36.1.24]** Bawaslu Kabupaten Nabire menyusun Kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 005/Reg/TM/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Kimi, Pejabat ASN Aktif yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kerukunan Keluarga Besar Biak Kabupaten Nabire melakukan orasi untuk mendukung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 **[vide Bukti PK.36.1.25]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan nomor 014/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.36.1.26]** Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan Rekomendasi nomor 218/HM.00.02/Kab/36.01/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada BKN Regional IX Jayapura **[vide Bukti PK.36.1.27]**

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menemukan Dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung Air Mandidi nomor 006/LHP/PM.TLK.003/X/2024 **[vide Bukti PK.36.1.24]**
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Nabire menyusun Kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 005/Reg/TM/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya Bahwa Pejabat ASN tersebut terbukti melanggar Pasal 5 Huruf N Angka 5 PP Nomor 94 tahun 2021 **[vide Bukti PK.36.1.25]**
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan Rekomendasi nomor 218/HM.00.02/Kab/36.01/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada BKN Regional IX Jayapura **[vide Bukti PK.36.1.27]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024, yang pada pokoknya Melaporkan keterlibatan Pejabat ASN dan Kepala Kampung **[vide Bukti PK.36.1-26]**.
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Nabire kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 218/HM.00.02/Kab/36.01/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.36.1-27]**;
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Nabire mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada BKN Regional IX Jayapura.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN NETRALITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PILKADA” (ANGKA 13-14 HALAMAN 10-12) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan nomor: 099/PM.00.02/36.01/9/2024 tanggal 18 September tahun 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nabire menegaskan kepada ketua dan anggota Pengawas Distrik agar menghimbau kepada PPD di masing-masing distrik untuk melakukan perekrutan KPPS sesuai dengan regulasi dan memperhatikan keterpenuhan KPPS, serta memperhatikan tahapan dan jadwal [vide Bukti PK.36.1.28]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “INTIMIDASI DAN KEKERASAN DALAM PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA” (ANGKA 15-21 HALAMAN 12-13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 005 Kelurahan Morgo sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terjadi pemukulan di sekitar TPS 05 Kelurahan Morgo oleh Calon Bupati Nomor urut 01 terhadap salah satu warga karena ada dugaan petugas KPPS tidak membagi C6 kepada warga, namun setelah dicek oleh PTPS, PKD dan Pandis ternyata C6 sudah terbagi kepada warga yang mempunyai hak pilih sehingga pencoblosan dan perhitungan suara di TPS berjalan dengan aman dan lancar sampai selesai [vide Bukti PK.36.1- 29];

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-36.1-1 sampai dengan Bukti PK-36.1-29, sebagai berikut:

1. Bukti PK-36.1- 1 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM/Kab/36.01/XII/2024, dan Nomor 034/LHP/PM/Kab/36.01/XII/2024, dan Nomor 035/LHP/PM/Kab/36.01/XII/2024 tanggal, 03 Desember sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
2. Bukti PK-36.1- 2 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 007/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024, Pemungutan suara ulang di TPS 007 Kelurahan Oyehe Distrik Nabire;
3. Bukti PK-36.1- 3 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor:002/LHP/PM 00.02/NBR.04/12/2024;
4. Bukti PK-36.1- 4 : Fotokopi Rekomendasi nomor 008/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024, pemungutan suara ulang di TPS 12 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire;
5. Bukti PK-36.1- 5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM 00.02/NBR.10/12/2024 TPS 12 Kelurahan Karang Mulia;
6. Bukti PK-36.1- 6 : Fotokopi Rekomendasi nomor 006/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024, pemungutan suara ulang di TPS 09 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire;
7. Bukti PK-36.1- 7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM 00.02/NBR.09/12/2024 TPS 09 Kelurahan Karang Tumaritis pada saat Pemungutan suara ulang;

8. Bukti PK-36.1- 8 : Fotokopi Rekomendasi nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024, pemungutan suara ulang di TPS 11 Kelurahan Siriwini;
9. Bukti PK-36.1- 9 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM 00.02/NBR.02/12/2024 TPS 11 Siriwini;
10. Bukti PK-36.1- 10 : Fotokopi Rekomendasi nomor 009/PM.02.02/Kab/36.01.01/XI/2024, pemungutan suara ulang di TPS 09 Kelurahan Siriwini;
11. Bukti PK-36.1- 11 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM 00.02/NBR.02/12/2024 TPS 09 Siriwini;
12. Bukti PK-36.1- 12 : Fotokopi Rekomendasi nomor 162/PM.00.02/36.01/12/2024 Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 11 Kelurahan Siriwini;
13. Bukti PK-36.1- .13 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya, terjadi perselisihan karena penggunaan surat suara lebih oleh KPPS TPS 07 Kelurahan Oyehe;
14. Bukti PK-36.1- 14 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 010/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Temuan mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di TPS 07 Kelurahan Oyehe;
15. Bukti PK-36.1- 15 : Fotokopi Formulir Temuan nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, yang pada pokoknya, terjadi perselisihan karena penggunaan surat suara lebih oleh KPPS TPS 12 Karang Mulia;
16. Bukti PK-36.1- 16 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 011/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, Temuan dugaan pelanggaran di TPS 12 Karang Mulia;

17. Bukti PK-36.1- 17 : Fotokopi Formulir Temuan nomor 009/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, di TPS 09 Karang Tumaritis;
18. Bukti PK-36.1- 18 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 009/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 Temuan TPS 9 Kelurahan Karang Tumaritis;
19. Bukti PK-36.1- 19 : Fotokopi Formulir Temuan nomor 013/Reg/KM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, TPS 11 Kelurahan Siritwini;
20. Bukti PK-36.1- 20 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, TPS 11 Kelurahan Siritwini;
21. Bukti PK-36.1- 21 : Fotokopi Formulir Temuan nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024, TPS 9 Kelurahan Siritwini;
22. Bukti PK-36.1- 22 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 012/Reg/TM/PB/Kab/36.01.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
23. Bukti PK-36.1- 23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pemungutan suara Lanjutan TPS 11 Kelurahan Siritwini Tanggal 03 Desember 2024;
24. Bukti PK-36.1- 24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kampung Air Mandidi Nomor 006/LHP/PM.TLK.003/X/2024, tentang Netralitas Pejabat ASN;
25. Bukti PK-36.1- 25 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/Reg/TM/PB/Kab/36.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024;
26. Bukti PK-36.1- 26 : Fotokopi Formulir Laporan nomor 014/PL/PB/Kab/36.01/XII/2024;

27. Bukti PK-36.1- 27 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 218/HM.00.02/Kab/36.01/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, Pelanggaran Netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada BKN Regional IX Jayapura;
28. Bukti PK-36.1- 28 : Fotokopi Imbauan nomor: 099/PM.00.02/36.01/9/2024 tanggal 18 September tahun 2024, Perekrutan KPPS;
29. Bukti PK-36.1- 29 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 005 Kelurahan Morgo, Nomor 001/LHP/PM/XI/2024 tanggal 27 November 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang ada dalam Permohonan Pemohon adalah bukan tentang perselisihan hasil penetapan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, dan Pemohon sama sekali tidak menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1= Bukti PT- 3];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

**[3.4.3]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 melalui Keputusan KPU 580/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 227/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena Pemohon bukanlah Pemantau yang terdaftar dan bersertifikat sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024. Selain itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait juga menyatakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 terdapat 2 (dua) pasangan calon dan bukan melawan kolom kosong. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024.

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Pasal 125 ayat (1) UU 8/2015, menyatakan, “Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

**[3.7.2]** Bahwa Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. ...; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

**Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024**, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

a. ...;

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...”

**Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024**, “Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum.”

**[3.7.3]** Bahwa berkenaan dengan sertifikat Pemohon Nomor 2021/PP.03.2-SD/94/2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah bertanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti P-2], telah ternyata Pemohon terdaftar dan terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024. Dalam kaitan ini, yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 3], sehingga, yang dapat bertindak sebagai pemantau pilih sebagaimana ketentuan di atas adalah Pemantau yang terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Nabire. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat bertindak sebagai pemantau untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024.

**[3.7.4]** Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 telah mengatur bagi Pemantau Pemilihan yang dapat bertindak sebagai Pemohon, apabila dalam pemilihan umum Kepala Daerah tersebut hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal). Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, yaitu Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan

Burhanuddin P, serta Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos., M.H., [vide Bukti PT-1]. Oleh karena itu, telah ternyata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 tidak terdapat satu pasangan calon, sehingga Pemantau Pemilihan *a quo* tidak dapat bertindak sebagai Pemohon.

**[3.7.5]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pemantau Pemilihan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024, Pemohon dalam mengajukan permohonannya, sama sekali tidak menyerahkan AD/ART sebagai bagian dari Permohonannya ataupun sebagai alat bukti. Pemohon menyerahkan alat bukti P-1 sampai dengan P-25, namun di dalamnya sama sekali tidak terdapat alat bukti berupa AD/ART, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini siapakah yang berhak mewakili Pemohon seandainya Pemohon dapat diberikan kedudukan hukum sebagai Pemantau Pemilihan.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah pemantau yang memiliki akreditasi, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024 tidak hanya diikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal), tetapi diikuti oleh dua pasangan calon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGANTI,**  
**ttd.**  
**Rizkisyabana Yulistyaputri**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.